

TUGAS AKHIR
**BIAYA KECELAKAAN KERJA PROYEK
DAN UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA**
STUDY KASUS
**PROYEK PEMBANGUNAN
SPORT CENTER KABUPATEN CILACAP**



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Disusun oleh

Eko Arif Budianto 98 511 053 ✓ (sudah)

Dwi Purnomo 98 511 191

**JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
JOGJAKARTA
2004**

TUGAS AKHIR
**BIAYA KECELAKAAN KERJA PROYEK
DAN UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA**
STUDY KASUS
**PROYEK PEMBANGUNAN
SPORT CENTER KABUPATEN CILACAP**

*Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Rangka
Memperoleh Derajat Sarjana Pada Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Universitas Islam Indonesia*

Disusun oleh

Eko Arif Budianto 98 511 053

Dwi Purnomo 98 511 191

**JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
JOGJAKARTA
2004**

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

**BIAYA KECELAKAAN KERJA PROYEK
DAN UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA
STUDY KASUS
PROYEK PEMBANGUNAN
SPORT CENTER KABUPATEN CILACAP**

Disusun oleh :

Eko Arif Budianto 98 511 053

Dwi Purnomo 98 511 191

Telah diperiksa dan disetujui oleh

Ir. Hj. Tuti Sumarningsih,ST, MT
Dosen Pembimbing


Tanggal : 7-Mei-2009

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Mahasiswa diwajibkan untuk membuat Tugas Akhir sebagai syarat untuk memperoleh derajat kesarjanaan pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia Jogjakarta.

Demi lebih sempurnanya Tugas Akhir ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak agar Tugas Akhir ini dapat disajikan dengan lebih sempurna.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya atas bantuan, bimbingan, saran-saran serta dukungan moril yang tidak ternilai harganya, yaitu kepada :

1. Bapak Ir. Prof. H. Widodo, MSCE, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta
2. Bapak Ir. H. Munadhir, MS selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.
3. Ibu Ir. Hj. Tuti Sumarningsih, ST, MT, selaku Dosen Pembimbing.
4. Bapak Ir. H. Tadjudin BMA, MS selaku Dosen Tamu I.
5. Ibu Fitri Nugraheni ST, MT selaku Dosen Tamu II.

6. Saudara Willy Priambudi selaku Direktur PT. Sri Perdana dan Pimpinan Proyek Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap.
7. Saudara Alek, Tito dan Mugi selaku Staff Pelaksana pada Proyek Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap.
8. Saudari Yani selaku Staff Keuangan pada Proyek Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap.
9. Seluruh keluargaku tercinta yang selalu mendoakan dan mensupport setiap langkahku.
10. Asti Rosalia Hadini yang selalu memberiku semangat, selalu mendukung, dan memberi inspirasi.
11. Anak – anak kost Besi Raya dan Ngalangan 1 yang selalu memberi dorongan (kebersamaan dengan kalian adalah hal yang paling menyenangkan)
12. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas amal yang telah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Saudara-saudari lakukan, Amin.

Dan akhirnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang dilakukan baik yang disadari maupun yang tidak disadari selama penyelesaian Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memperluas pengetahuan di bidang Teknik Sipil.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Jogjakarta, April 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SYARAT.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	x
INTISARI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Batasan Masalah	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Tinjauan Umum.....	6
2.2 Penelitian Sebelumnya.....	7
BAB III LANDASAN TEORI	13
3.1 Pengendalian Proyek	13

3.2 Pengendalian Biaya Proyek	14
3.3 Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja.....	15
3.4 Biaya Akibat Kecelakaan Kerja.....	17
3.4.1 Biaya Langsung (<i>Direct Cost</i>).....	19
3.4.2 Biaya Tidak Langsung (<i>Indirect Cost Hidden Cost</i>).....	19
3.5 Perhitungan Biaya Langsung.....	22
3.6 Perhitungan Biaya Tidak Langsung.....	23
3.7 Pengendalian Biaya Proyek Akibat Kecelakaan Kerja.....	25
3.7.1 Klasifikasi Kecelakaan.....	25
3.7.2 Penyebab Kecelakaan.....	26
3.7.3 Penyelidikan Kecelakaan.....	27
3.7.4 Sistem Laporan Kecelakaan Kerja.....	28
3.7.5 Pencegahan Kecelakaan Kerja.....	29
3.8 Penerapan Perundangan Kecelakaan Kerja.....	31
BAB IV METODE PENELITIAN.....	40
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian.....	40
4.2 Peralatan Penelitian.....	40
4.3 Infentaris Data.....	40
4.3.1 Pengumpulan Data.....	40
4.3.2 Wawancara.....	41
4.3.3 Studi Pustaka.....	42
4.4 Tahapan Penelitian.....	42

BAB V ANALISIS DATA PROYEK.....	44
5.1 Data Umum Proyek	44
5.2 Analisis Data Terhadap Keseluruhan Kecelakaan Kerja yang Terjadi Selama Pembangunan Proyek Sport Center	45
5.2.1 Biaya Pertolongan Pertama Kepada Kecelakaan (P3K), Biaya Transportasi dan Pengurusan Kecelakaan Kerja.....	46
5.2.2 Biaya Perawatan, Pengobatan dan Rumah Sakit.....	47
5.2.3 Biaya Upah Lembur untuk Penanganan Kecelakaan Kerja.....	48
5.2.4 Biaya Pembayaran Premi Asuransi Kecelakaan Kerja.....	49
5.2.5 Biaya Untuk Waktu Produksi yang Hilang.....	49
5.2.5.1 Biaya untuk Waktu Produksi yang Hilang dari Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja.....	50
5.2.5.2 Biaya untuk Waktu Produksi yang Hilang dari Pekerjaan yang Terhenti karena Pekerja lain Menolong Korban Kecelakaan Kerja	51
5.2.5.3 Biaya Waktu Produksi yang Hilang dari Pelaksana Kaitannya dengan Kecelakaan Kerja yang Terjadi.....	52
5.3 Perbandingan Biaya Langsung dan Tidak Langsung.....	53
5.4 Total Biaya Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja.....	55
5.5 Analisis Biaya Akibat Kecelakaan Kerja.....	56
5.6 Peranan PT. Jamsostek yang Berkaitan dengan Kecelakaan kerja.....	58

BAB VI PEMBAHASAN	60
6.1 Penyebab Kecelakaan	60
6.1.1 Kriteria Tindakan tidak Aman (<i>Unsafe Human Act</i>) dan Kondisi tidak Aman (<i>Unsafe Condition</i>).....	60
6.1.2 Penyebab Kecelakaan Kerja dengan Biaya Terbesar	62
6.1.3 Penyebab Kecelakaan Kerja dengan Frekuensi Tertinggi	62
6.2 Kecelakaan Kerja yang Terjadi Hubungannya dengan Pelimpahan Kerja.....	63
6.3 Kecelakaan kerja yang Terjadi Hubungannya dengan Undang - Undang Kaitannya dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	65
6.4 Pengendalian Kerugian Biaya Proyek Akibat Kecelakaan Kerja	66
6.5 Estimasi Biaya Kecelakaan Kerja	68
6.6 Perbandingan Kecelakaan Kerja dengan Penggunaan Program Jamsostek	69
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	74
7.1 Kesimpulan	74
7.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN	

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proyek Konstruksi merupakan suatu kegiatan yang hanya mempunyai waktu dan sumber daya terbatas untuk mencapai hasil akhir yang telah ditentukan. Dalam suatu pekerjaan pasti melibatkan manusia sebagai sumber daya atau sebagai tenaga kerja, termasuk juga dalam proyek konstruksi.

Pada pembangunan proyek konstruksi, diharapkan pelaksanaannya sesuai dengan apa yang telah direncanakan, atau paling tidak, tidak meleset terlalu jauh dari apa yang telah direncanakan sebelumnya. Tetapi hal ini jarang terjadi dalam sebuah proyek konstruksi. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam sebab diantaranya akan muncul biaya diluar RAB (Rencana Anggaran Bangunan). Oleh sebab itu dibutuhkan suatu pengendalian proyek dalam pembangunan proyek konstruksi. Pada dasarnya pengendalian suatu proyek mempunyai tiga unsur utama yang memerlukan pengendalian yaitu :

1. Hasil akhir proyek
2. Jangka waktu proyek
3. Sumber daya atau biaya proyek

(D. Sumarmo, 1995)

Banyak hal dan kejadian yang tidak kita harapkan akan muncul pada saat

proyek sedang berjalan. Diantaranya adalah kecelakaan kerja pada pelaksanaan proyek. Kecelakaan kerja tentu tidak diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya proyek. Oleh karena itu perlu pengendalian biaya proyek sehubungan dengan hal tersebut agar pada pelaksanaan tidak terjadi penyimpangan biaya yang terlalu besar.

Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang sangat tidak diharapkan, baik dari pihak kontraktor maupun dari pihak pekerja itu sendiri. Bagi pekerja tentu saja menimbulkan kerugian. Kerugian itu dapat berupa luka, cacat bahkan dapat menimbulkan kematian. Sedangkan bagi pihak kontraktor, walaupun tidak secara langsung mengalami kecelakaan kerja, tentu saja sangat merugikan. Kerugian itu bisa berupa biaya yang dikeluarkan dan jam kerja yang hilang sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan proyek. Pada saat ini, industri jasa konstruksi masih memegang posisi teratas terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Fakta ini telah memperlihatkan bahwa sub-sektor konstruksi memang merupakan industri yang berbahaya dan rawan sekali terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Tindakan pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja merupakan faktor utama yang harus diperhatikan untuk meningkatkan keselamatan kerja.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek konstruksi biasanya pihak pelaksana hanya mengetahui biaya langsung yang dikeluarkan untuk menangani kecelakaan itu. Biaya langsung biasanya meliputi : biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, biaya pengobatan, biaya perawatan, biaya rumah sakit, dan lain sebagainya. Padahal disamping biaya langsung yang langsung dapat terlihat

jumlahnya, sebenarnya ada biaya lain yang secara tak langsung juga dikeluarkan oleh pihak pelaksana. Namun biasanya hal itu tidak disadari dan kurang mendapat perhatian. Biaya tersebut dapat dianggap sebagai biaya tidak langsung. Biaya – biaya tersebut meliputi : Biaya untuk waktu yang terbuang oleh pekerja yang mengalami kecelakaan, biaya untuk waktu yang terbuang oleh pekerja lain karena rasa ingin tahu, menolong korban dan rasa setia kawan, biaya untuk waktu yang terbuang oleh mandor dan pegawai perusahaan lainnya, biaya karena terlambat produksi dan lain sebagainya.

Kecelakaan besar dengan kerugian besar biasanya dilaporkan. Kecelakaan kecil biasanya dianggap hal yang sepele, padahal kecelakaan kecil intensitasnya jauh lebih sering terjadi.

Oleh sebab itu disini akan dilihat (diperhitungkan) berapa biaya langsung dan berapa biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan (pelaksana). Maka akan terlihat berapa perbandingan dan total kedua biaya tersebut yang tentunya merupakan kerugian biaya bagi perusahaan (pelaksana). Disini pula akan dicari bagaimana cara mengendalikan kerugian proyek, dengan cara mencari penyebab kecelakaan kerja tersebut dan mengambil tindakan korektif dan pencegahan yang diperlukan agar kendala tersebut tidak terulang lagi karena akan menirabulkan kerugian yang mungkin jumlahnya akan lebih besar.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui total biaya yang dikeluarkan perusahaan akibat terjadinya kecelakaan kerja.
2. Mengetahui cara pengendalian yang tepat untuk mengatasi kerugian akibat kecelakaan kerja pada pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap.
3. Mengetahui perbandingan antara biaya langsung kecelakaan kerja dan biaya tidak langsung kecelakaan kerja pada proyek pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap.
4. Mengetahui penyebab kecelakaan kerja terbanyak yang terjadi di proyek pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap.

1.4 Manfaat Penelitian

Memberi masukan pada praktisi lapangan dalam mengelola proyek konstruksi sekaligus menjadi evaluasi untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa yang merugikan pihak perusahaan dan pekerja.

Manfaat bagi mahasiswa lain adalah menjadikan tambahan ilmu selain yang didapat di bangku kuliah.

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk mengetahui betapa pentingnya arti keselamatan kerja, terutama dalam proyek konstruksi gedung.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian dapat terarah sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian maka perlu adanya batasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan pada proyek pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap dengan kontraktor pelaksana PT. Sri Perdana.
2. Peneliti hanya membahas pengendalian kerugian biaya akibat kecelakaan kerja. Kerugian biaya yang muncul diluar kecelakaan kerja tidak dibahas.
3. Variabel yang diteliti adalah biaya kecelakaan kerja proyek pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap, upah tenaga kerja, status pekerjaan, lokasi kecelakaan , dan akibat kecelakaan.
4. Data – data akibat kecelakaan kerja yang diteliti adalah data pada saat awal pelaksanaan proyek sampai dengan peneliti masuk proyek tersebut dan tidak menunggu sampai proyek selesai, yaitu data dari bulan April 2003 sampai dengan bulan Januari 2004.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum

Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang sangat tidak diharapkan, baik dari pihak kontraktor maupun dari pihak pekerja itu sendiri. Bagi pekerja tentu saja menimbulkan kerugian. Kerugian itu dapat berupa luka, cacat bahkan dapat menimbulkan kematian. Sedangkan bagi pihak kontraktor, walaupun tidak secara langsung mengalami kecelakaan kerja, tentu saja sangat merugikan. Kerugian itu bisa berupa biaya yang dikeluarkan dan jam kerja yang hilang sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan proyek. Pada saat ini, industri jasa konstruksi masih memegang posisi teratas terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Fakta ini telah memperlihatkan bahwa sub-sektor konstruksi memang merupakan industri yang berbahaya dan rawan sekali terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Tindakan pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja merupakan faktor utama yang harus diperhatikan untuk meningkatkan keselamatan kerja.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah :

1. Tesis Henny Pratiwi Adi (1999) dengan judul “Analisis Hubungan Penerapan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Kinerja Proyek Konstruksi”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah :
 - a. Industri jasa konstruksi termasuk dalam industri yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi, oleh sebab itu program Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan program yang penting untuk dilaksanakan.
 - b. Belum tersedianya badan khusus pemerintah dibawah Departemen Tenaga Kerja yang mengawasi pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada proyek konstruksi, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan fungsi – fungsi pengawasan Keselamatan Kerja di proyek konstruksi kurang berjalan sebagaimana mestinya.
 - c. Lima faktor yang dapat menunjang program Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah :
 - 1) Penyediaan alat keselamatan kerja
 - 2) Manajemen dan kontraktor yang tegas
 - 3) Pembinaan dan pelatihan tenaga kerja
 - 4) Pengalaman kerja dibidang konstruksi
 - 5) Penyuluhan dan penerangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - d. Lima faktor utama penghambat penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja adalah :

- 1) Kurang sadar akan arti pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 2) Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang rendah
 - 3) Tidak mengikuti instruksi yang ada
 - 4) Sikap manajemen yang tidak memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 5) Tidak adanya sistem pengawasan yang ketat.
- e. Terdapat hubungan antara faktor penunjang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan efisiensi biaya dan peningkatan kegiatan kerja. Hubungan tersebut adalah bahwa apabila faktor penunjang dilaksanakan dengan baik, maka efisiensi biaya dan kegiatan kerja akan meningkat.
- f. Tidak terdapat hubungan antara faktor penunjang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan efisiensi waktu dan peningkatan kualitas hasil.
- g. Terdapat hubungan faktor penghambat Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan peningkatan kualitas hasil pekerjaan. Hubungan tersebut adalah apabila faktor penghambat ini dihilangkan akan terjadi peningkatan kualitas hasil kerja.
- h. Tidak terdapat hubungan antara faktor penghambat Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan efisiensi waktu, efisiensi biaya dan peningkatan kegiatan kerja.

2. Tugas akhir Mommy Satria (1999) dengan judul “Analisis Perbandingan Biaya Langsung dan Tak Langsung (*Hidden Costs*) akibat Kecelakaan Kerja pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah :
 - a. Belum diterapkannya peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pelaksanaan proyek konstruksi di DIY.
 - b. Sistem pelaporan kurang lengkap, cenderung pada kecelakaan yang berat saja.
 - c. Kontraktor belum menyadari berapa besar biaya yang dikeluarkan akibat kecelakaan kerja pada setiap kejadian kecelakaan kerja.
 - d. Biaya langsung akibat kecelakaan kerja adalah lebih besar daripada biaya tidak langsung. Hal ini dikarenakan kontraktor cenderung menyembunyikan setiap kecelakaan kerja untuk menjaga reputasi perusahaan.
3. Tugas Akhir Agus Salim dan Agus Suprayitno (1999) dengan judul “Identifikasi Dan Analisis Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi Di Yogyakarta “. Kesimpulan dari penelitian ini adalah :
 - a. Kecelakaan kerja sering terjadi pada upah pekerja yang rendah dengan status pekerjaan sebagai pekerja, lokasi kecelakaan sering terjadi pada lantai bertingkat, akibat kecelakaan terbanyak adalah cidera ringan, corak kecelakaan yang sering terjadi adalah terbentur dan keterangan bagian tubuh yang sering mengalami cidera adalah badan.

- b. Faktor upah kerja, status pekerjaan, lokasi kecelakaan, corak kecelakaan dan keterangan cidera, kurang mempengaruhi terhadap biaya kecelakaan kerja yang dikeluarkan.
 - c. Faktor kecelakaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap biaya kecelakaan kerja yang dikeluarkan, semakin parah akibat kecelakaan yang terjadi maka semakin besar biaya kecelakaan kerja yang dikeluarkan.
4. Tugas Akhir Diarto Nugroho dan Agus Risdianto (2002) dengan judul “Perbandingan Biaya Langsung Dan Tidak Langsung Akibat Kecelakaan Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Konstruksi”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah :
- a. Perbandingan antara biaya langsung dan tidak langsung akibat dari kecelakaan kerja pada sejumlah perusahaan konstruksi kelas C adalah berkisar 1,68 : 1 hingga 20,11 : 1 atau dengan rata - rata 10,71 : 1
 - b. Perbandingan biaya total kecelakaan kerja dengan nilai proyek adalah berkisar 1% hingga 4,5%.
5. Tugas Akhir Hany Cahyawan dan Hening Kurniawan (2002) dengan judul “Kajian Program Keselamatan Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja Pada Proyek Konstruksi Gedung Bertingkat Di Yogyakarta”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah :
- a. Program keselamatan kerja yang paling banyak dilaksanakan berturut -- turut adalah : pemakaian sarung tangan, pemakaian sepatu kerja,

pemakaian *helm*, penyediaan lampu penerangan, pemasangan rambu bahaya, pemasangan pagar pengaman, penyediaan asuransi, penyediaan tempat istirahat, pemakaian sabuk pengaman, penyediaan pemadam kebakaran, perencanaan tata letak alat, pemasangan label peringatan, penyuluhan K3, sedangkan yang 50% pelaksanaannya adalah penggunaan masker, pemakaian kaca mata, penggunaan tali pengaman, pemakaian pakaian kerja, penggunaan tutup telinga, pelatihan kerja dan pelatihan P3K.

- b. Program keselamatan kerja yang cukup berpengaruh dan signifikan dalam menurunkan kecelakaan kerja adalah pemakaian sepatu kerja, pemakaian *helm* pengaman, pemakaian sarung tangan, penyediaan tempat istirahat.
- c. Semakin banyak program keselamatan kerja yang diterapkan semakin kecil kecelakaan yang akan terjadi di lokasi proyek.

Perbedaan dari Tugas Akhir yang sebelumnya dengan yang akan kami kerjakan adalah :

- a. Mengetahui total biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan akibat terjadinya kecelakaan kerja.
- b. Mengetahui cara pengendalian yang tepat untuk mengatasi kerugian akibat kecelakaan kerja.
- c. Mengetahui perbandingan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung.

- d. Mengetahui penyebab kecelakaan terbanyak yang terjadi di proyek konstruksi.

B A B III

LANDASAN TEORI

3.1 Pengendalian Proyek

Definisi dari pengendalian proyek adalah memantau, mengkaji, mengadakan koreksi dan bimbingan agar kegiatan proyek menuju ke arah sasaran yang ditentukan. Sasaran tersebut berupa anggaran proyek, jadwal induk dan standart mutu yang telah disusun dan ditetapkan dalam tahap perencanaan dasar.

Unsur manusia dan ketidak pastian masa depan menyebabkan bahwa rencana proyek yang sekarang dibuat bisa menjadi kurang sesuai lagi dengan keadaan di kemudian hari dari pelaksanaan proyek karena unsur lainnya dapat menyimpang dari rencana.

Terlepas dari faktor – faktor ketidakpastian yang perlu diperhatikan dalam pengendalian proyek, sudah disinggung sedikit di atas bahwa proyek pada dasarnya mempunyai tiga unsur utama yang memerlukan pengendalian, yaitu :

1. Ruang lingkup atau hasil akhir proyek (*quality*)
2. Jangka waktu proyek (*time*)
3. Biaya anggaran proyek (*cost*)

(D.Sumarmo,1995)

3.2 Pengendalian Biaya Proyek

Anggaran adalah suatu perkiraan biaya yang disusun berdasarkan informasi yang tersedia pada suatu pembuatan anggaran. Ada beberapa asumsi yang dipergunakan untuk merumuskan ketidakpastian yang dihadapi proyek menjadi bagian dari anggaran proyek. Maka dari itu rencana proyek yang dibuat sebelum proyek dimulai dan dituanggakan dalam DIP (Daftar Isian Proyek) dan PO (Petunjuk Operasional) haruslah memiliki sifat :

1. Rencana itu dapat mengalami perubahan selama proyek berjalan.
2. Rencana dapat menjadi landasan bersama semua pihak dalam komunikasi mengenai proyek selama masa kerja proyek.

Dengan di milikinya sifat – sifat ini oleh rencana proyek, semua pihak akan dapat setuju bahwa anggaran proyek dapat meningkat lebih besar selama proyek berjalan dan dapat pula realisasi biaya proyek lebih kecil daripada anggarannya setelah proyek selesai.

Penyimpangan realisasi biaya proyek dari anggarannya terutama terjadi karena ketidakpastian yang dihadapi proyek dapat menimbulkan tambahan beban atau dapat sama sekali tidak menimbulkan beban proyek seperti yang diperkirakan sebelumnya.

Sehubungan dengan hal itulah maka pengendalian biaya proyek diperlukan untuk menanggulangi penyimpangan realisasi biaya proyek tersebut. Pengendalian terhadap biaya proyek terutama ditujukan agar keseluruhan biaya proyek tidak melampaui anggarannya. Untuk keadaan sekarang ini, pengendalian terhadap

besarnya biaya proyek terutama ditujukan agar keseluruhan biaya proyek dapat dihemat atau sekurang – kurangnya dapat mewujudkan hasil akhir proyek dengan kuantitas yang diharapkan sejak perencanaan proyek. (D. Sumarmo, 1995)

3.3 Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja

Banyak pemikiran telah ditulis mengenai kerugian ekonomis akibat kecelakaan dalam industri konstruksi, tetapi nampaknya masih sedikit sekali usaha – usaha untuk menilainya secara tepat. Penting dipertanyakan apakah nilai kerugian suatu kecelakaan benar – benar dapat dihitung dan bila memang dapat, manfaat apakah yang dapat diperoleh dalam kaitannya dengan usaha – usaha pencegahan kecelakaan kerja ? Terlepas dari semua itu, berapa harga yang harus kita pakai untuk menilai jiwa seseorang yang menjadi korban kecelakaan kerja ?

Setiap kali terjadi kecelakaan kerja maka karyawan, pimpinan perusahaan, dan negara akan mengalami kerugian. Jadi semua pihak akan dirugikan karena adanya kecelakaan tersebut.

1. Kerugian terhadap karyawan antara lain :
 - a. Menderita rasa sakit, takut (trauma) dan menderita
 - b. Cacat tubuh
 - c. Kehilangan nafkah dan masa depan
 - d. Tidak dapat menikmati kehidupan yang layak.
2. Kerugian terhadap pimpinan perusahaan antara lain :
 - a. Kehilangan pendapatan kerja atau waktu kerja.
 - b. Kualitas dan kuantitas kerja menurun.

- c. Bertambahnya kerja lembur (karena untuk penggantian waktu kerja yang hilang)
 - d. Kehilangan waktu kerja bagi karyawan atau staf lainnya untuk menyelidiki kecelakaan, membantu karyawan yang menderita kecelakaan, melihat dan menonton kejadian kecelakaan.
 - e. Penempatan dan latihan terhadap karyawan yang menderita kecelakaan (setelah sembuh) untuk pekerjaan yang baru.
 - f. Pengobatan.
 - g. Asuransi atau santunan bagi penderita kecelakaan kerja.
 - h. Kehilangan kepercayaan diri karyawan lainnya, lingkungan dan sebagainya.
3. Kerugian terhadap keluarga karyawan (yang mendapat kecelakaan) :
- a. Tidak ada yang mencari nafkah lagi.
 - b. Pendapatan keluarga karyawan berkurang.
 - c. Larangan – larangan ruang gerak.
 - d. Kehilangan kasih sayang.
4. Kerugian terhadap Bangsa dan Negara :
- a. Kehilangan tenaga kerja yang terampil untuk menyokong ekonomi nasional.
 - b. Kekurangan tenaga kerja yang terampil, sehingga perlu tenaga asing untuk mengisinya.

- c. Dengan adanya pengumuman – pengumuman tentang kecelakaan kerja, maka ada kemungkinan generasi muda memilih karir jenis pekerjaan bidang lain.

(V.M. Napitulu, 1989)

Jadi secara garis besar ada 5 jenis kerugian – kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja :

1. Kerusakan

Kerusakan yang terjadi dapat berupa kerusakan alat kerja, bahan, proses, bagian mesin, tempat dan lingkungan pekerjaan dll.

2. Kekacauan organisasi

Akibat kerusakan di atas dapat menyebabkan kekacauan organisasi dalam proses produksi.

3. Keluhan dan kesedihan

Korban yang tertimpa kecelakaan mengeluh sedangkan keluarga dan teman akan mengalami kesedihan.

4. Kelainan dan cacat

5. Kematian

3.4 Biaya Akibat Kecelakaan Kerja

Banyaknya kejadian kecelakaan kerja pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi akan sangat mempengaruhi produktivitas kerja. Bagi perusahaan, keselamatan kerja merupakan jaminan kelangsungan suatu usaha serta pengaman bagi suatu investasi.

Hubungan erat antara tingkat keselamatan dan tingkat produksi adalah (Koesmargono, 1998) :

1. Dalam pelaksanaan keselamatan kerja yang baik, kecelakaan yang mendatangkan kerugian material dan finansial dapat dihindari.
2. Tingkat keselamatan yang tinggi sejalan dengan pemeliharaan dan penggunaan peralatan kerja dan mesin yang produktif dan efisien.

Usaha keselamatan kerja akan selalu memerlukan keterpaduan antara keselamatan kerja dan kegiatan sistem manajemen. Bila usaha ini diterapkan maka selain dapat menurunkan tingkat kecelakaan kerja dan pemborosan biaya, juga akan dapat meningkatkan derajat efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja. Satu hal yang harus mendapat sorotan adalah tata cara pelaporan dan keharusan perlindungan atas peralatan.

Ketepatan arti kerugian total atau menyeluruh akibat kecelakaan adalah penting, karena meskipun banyak jenis kerugian yang sudah dapat dinyatakan dengan mudah dalam bentuk uang, tetapi banyak juga kerugian – kerugian lainnya yang bersifat kurang nyata atau terselubung (*International Labour Office, Geneva, 1989*). Sebuah tim penelitian (G. Everett dkk, 1996) mengidentifikasi jenis biaya untuk mengevaluasi total biaya yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja, yaitu : biaya langsung (*Direct Costs / Insured Costs*) dan biaya tidak langsung (*Indirect Costs / Uninsured Costs / Hidden Costs*).

3.4.1 Biaya Langsung (*Direct Costs*)

Biaya langsung adalah biaya yang langsung dapat diketahui ketika sebuah kecelakaan kerja terjadi. Biaya langsung (*Direct Costs*) meliputi faktor – faktor berikut :

- a. Biaya pertolongan pertama bagi korban kecelakaan
- b. Biaya pengobatan
- c. Biaya pertolongan
- d. Biaya rumah sakit
- e. Biaya transportasi kecelakaan
- f. Upah selama tidak mampu bekerja (sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 196 / Men / 1999)
- g. Biaya perbaikan alat / mesin
- h. Biaya atas kerusakan bahan.

Penghitungan dilakukan berdasarkan data lapangan terhadap kecelakaan kerja dan penanganannya yang meliputi berapa biaya untuk masing – masing faktor tersebut diatas, dan dimunculkan dalam bentuk tabel.

3.4.2 Biaya Tidak Langsung (*Indirect Costs / Hidden Costs*)

Biaya tidak langsung adalah biaya tidak terlihat (terselubung / tersembunyi) pada waktu atau beberapa waktu setelah kecelakaan terjadi. Biaya tidak langsung / terselubung (*Indirect Costs*) meliputi faktor – faktor berikut ini (*International Labour Office, Geneva, 1989*) :

- a. Biaya akibat hilangnya waktu pekerja yang mengalami kecelakaan.

- b. Biaya akibat hilangnya waktu pekerja lain yang terhenti bekerja karena :
 - 1) rasa ingin tahu
 - 2) rasa simpati
 - 3) menolong korban
- c. Biaya akibat hilangnya waktu bagi para mandor, para pimpinan lainnya antara lain sebagai berikut :
 - 1) membantu korban
 - 2) menyelidiki penyebab kecelakaan
 - 3) mengatur agar proses produksi ditempat karyawan yang terluka tetap dapat dilanjutkan oleh karyawan lainnya
 - 4) memilih, melatih ataupun menerima karyawan baru untuk menggantikan posisi karyawan yang terluka
 - 5) membuat laporan kecelakaan kerja
- d. Biaya karena keterlambatan proyek
- e. Kerugian akibat keharusan untuk meneruskan pembayaran upah penuh bagi karyawan yang dulu terluka setelah mereka kembali bekerja, walaupun mereka (mungkin belum pulih sepenuhnya) hanya menghasilkan separuh dari kemampuan pada saat normal.
- f. Kerugian yang timbul akibat ketegangan ataupun menurunnya moral kerja karena kecelakaan tersebut yang juga mengakibatkan turunnya produktivitas kerja.

Sebagai perbandingan Levitt dan Samelson (1987) mengidentifikasi bahwa ada 2 variabel yang mempengaruhi besarnya biaya tidak langsung :

a. Biaya tambahan karena lambatnya produksi

Biaya tidak langsung karena pekerjaan korban tidak dapat digantikan sehingga harus menunggu sembuhnya korban

b. Biaya untuk efisiensi kerja yang hilang bagi pekerja lain

Biaya ini dipengaruhi oleh jenis dan tingkat keparahan kecelakaan. Korban dengan tingkat keparahan yang berat akan mempengaruhi pekerja lain, karena pekerja lain merasa mempunyai tali ikatan persamaan nasib dengan korban kecelakaan kerja.

Biaya tambahan dari variabel yang lain yang perlu dipertimbangkan adalah pengaruh kecelakaan. Pengaruh kecelakaan dapat dimasukkan sebagai variabel biaya tidak langsung yang menyebabkan turunnya produktivitas kerja. Penurunan produktivitas kerja diakibatkan oleh kondisi fisik dan psikis dari korban kecelakaan dalam melanjutkan pekerjaannya, hilangnya faktor produksi dan rendahnya efisiensi kerja dari pekerja lain, hilangnya waktu pekerja lain waktu menolong korban dan kekacauan pada jadwal pekerjaan (Koesmargono, 1998)

Penghitungan dilakukan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan tentang kecelakaan kerja dan penanganannya yang meliputi biaya untuk masing – masing faktor tersebut di atas dan dimunculkan dalam bentuk tabel.

Walaupun saat ini secara umum telah disepakati bahwa jumlah perbandingan antara jumlah kerugian tidak langsung dengan kerugian langsung ini berkisar antara

dua sampai lima kali tergantung pada keadaannya, banyak penulis masih mempertanyakan apakah cukup berarti untuk membandingkan angka – angka tersebut, karena rasio – rasio ini berbeda secara mencolok antara industri yang satu dengan lainnya, tergantung pada jenis luka, kerusakan yang diakibatkan dan banyak lagi variabel – variabel lainnya. Jelas bahwa menghitung besarnya kerugian suatu kecelakaan adalah penting, tetapi kesemuanya haruslah didasarkan kepada biaya yang sebenarnya, sehingga dapat dijadikan landasan bagi tindakan positif untuk pencegahan kecelakaan. Jadi bukanlah didasarkan pada biaya samar – samar yang seringkali malah mengaburkan permasalahan dan mengundang pertentangan pendapat dari berbagai segi industri. Sebuah contoh yang baik tentang biaya yang sebenarnya ini adalah biaya kompensasi bagi pekerja. Tak dapat diragukan lagi bahwa peningkatan biaya kompensasi pekerja selama beberapa tahun belakangan ini merupakan faktor penting yang menarik perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan tentang semakin mendesaknya kebutuhan perbaikan dalam langkah – langkah pencegahan kecelakaan (*International Labour Office, Geneva, 1989*)

3.5 Perhitungan Biaya Langsung

Perhitungan biaya langsung berdasarkan data lapangan tentang kecelakaan kerja dan penanganannya yang meliputi biaya untuk :

1. Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan
2. Biaya pengobatan
3. Biaya perawatan
4. Biaya rumah sakit

5. Biaya transportasi
6. Upah selama tidak mampu bekerja
7. Biaya perbaikan alat / mesin
8. Biaya atas kerusakan bahan

3.6 Perhitungan Biaya Tidak Langsung

Penghitungan biaya tidak langsung dilakukan dengan menghitung upah pekerja per jam dikalikan waktu produksi yang hilang atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

Biaya waktu produksi hilang = Upah rata-rata per jam x waktu produksi yang hilang

Keterangan :

1. Upah rata – rata per jam

Dihitung berdasarkan upah yang diterima per hari dibagi dengan jam kerja.

Contoh : Upah sehari Rp 17.500, jam kerja sehari 8 jam kerja maka upah

per jamnya adalah : $\frac{17.500}{8 \text{ jam}} = 2187.5 = \text{Rp } 2.200,00$

2. Waktu produksi yang hilang

Dihitung berdasarkan *interview* / wawancara kepada pekerja, pengawas, dan buku laporan harian / mingguan.

3. Santunan yang diberikan oleh pihak PT Jamsotek terhadap klaim kecelakaan kerja adalah sebagai berikut :

- a. Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan ke rumah sakit / rumah tenaga kerja (maksimal) :
1. Darat Rp. 100.000,00
 2. Laut Rp. 200.000,00
 3. Udara Rp. 250.000,00
- b. Tunjangan sementara tidak mampu bekerja (STMB)
1. 4 bulan pertama 100% upah
 2. 4 bulan kedua 75% upah
 3. Selanjutnya 50% upah
- c. Biaya perawatan dan pengobatan rumah sakit (maksimal)
Rp. 4.000.000,00
- d. Santunan cacat
1. Total – tetap
 - i. Sekaligus 70% x 60 bulan atau Rp. 1.500.000,00
 - ii. Berkala (2 tahun) Rp. 25.000,00/ bulan
 2. Kurang fungsi
% kurang fungsi x % table x 60 bulan gaji
- e. Santunan kematian (maksimal)
1. Sekaligus 60% x 60 bulan gaji (tanpa perhitungan ahli waris) atau Rp. 2.000.000,00
 2. Berkala (2 tahun) Rp. 25.000,00/ bulan
 3. Biaya pemakaman Rp 400.000,00

f. Biaya rehabilitasi

1. Alat ganti (*Prothese*) anggota badan (patokan harga dari Rumah Sakit DR Suharso, Surakarta)
2. Alat bantu (kursi roda), dibantu 40% dari harga alat bantu.

g. Penyakit akibat kerja

Tiga puluh satu jenis penyakit selama hubungan kerja dan 3 tahun setelah putus hubungan kerja.

3.7 Pengendalian Kerugian Biaya Proyek Akibat Kecelakaan Kerja

3.7.1 Klasifikasi Kecelakaan

Telah ditetapkan klasifikasi majemuk yang merupakan hasil dari Konferensi Ahli Statistik Pekerja Internasional Kesepuluh (*Tenth Internasional Conference of Labour Statisticians*) yang diselenggarakan oleh ILO. Disini kecelakaan dalam industri diklasifikasikan masing – masing dalam empat pengelompokan sebagai berikut :

a. Jenis kecelakaan

Jenis kecelakaan mencirikan kejadian yang secara langsung mengakibatkan luka tersebut.

b. Perantara

Perantara dari bagian kecelakaan mencirikan suatu proyek, substansi ataupun tempat, dimana kondisi berbahaya di atas ada.

c. Sifat luka

Mencirikan luka berdasarkan ciri – ciri utama fisik.

d. Lokasi tempat luka di tubuh

Bagian tubuh yang terkena mencirikan bagian tubuh orang yang terkena langsung oleh sifat luka yang telah dicirikan.

Apapun bentuk klasifikasi yang digunakan, tampaknya sebagian besar penyebab kecelakaan yang ditemukan ternyata tidak terjadi pada mesin – mesin berbahaya (seperti *bulldozer*, pengaduk beton dll) atau bahan – bahan yang paling berbahaya (seperti cairan yang mudah terbakar), tetapi umumnya terjadi pada tindakan yang biasa – biasa saja seperti tersandung, terjatuh, terjepit / terjebak / di dalam / diantara, terlanggar / tertimpa / terbentur, tersengat aliran listrik, benda tangan / benda yang dipegang, penanganan atau pengangkatan barang ataupun penggunaan perkakas kerja tangan secara keliru.

Pada pekerjaan konstruksi teknis, jenis kecelakaan paling utama terjadi pada proses penanganan (lebih dari 25 %), selanjutnya diikuti oleh kecelakaan akibat terjatuh (kurang lebih 20 %). Keseluruhan angka – angka ini menggambarkan sifat – sifat kecelakaan sehari – hari. (*Internasional Labour Office, Geneva, 1989*)

3.7.2 Penyebab Kecelakaan

Sebelum suatu tindakan penanggulangan yang tepat terhadap kecelakaan dapat diambil, perlu diketahui dengan jelas bagaimana dan mengapa kecelakaan itu bisa terjadi. Keterangan lengkap harus diperoleh melalui penyelidikan secara hati – hati terhadap setiap kasus. Setiap kecelakaan, sampai – sampai yang terkecilpun harus diselidiki. Biasanya penyebab kecelakaan kerja tersebut adalah :

1. Kelelahan fisik pekerja

2. Ketidakterampilan pekerja
3. Kurangnya sarana peralatan pekerjaan
4. Dipacunya jadwal pekerjaan
5. Kegiatan lembur yang kurang efektif
6. Pengawasan yang kurang
7. Pendidikan pekerja yang kurang
8. Keinginan pekerja untuk segera menyelesaikan pekerjaan.

(Koesmargono, 1998)

Sedangkan penggolongan sebab – sebab kecelakaan kerja secara umum dapat digolongkan sebagai berikut (*Internasional Labour Office, 1985*) :

1. Tindakan perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan ('*Unsafe Human Act*')
2. Keadaan lingkungan yang tidak aman ('*Unsafe Condition*')

3.7.3 Penyelidikan kecelakaan

Tujuan dari penyelidikan kecelakaan adalah untuk menemukan berbagai penyebab kecelakaan, sehingga dengan demikian dapat ditemukan langkah – langkah pencegahan yang tepat. Dewan Keselamatan Nasional Amerika Serikat mengemukakan beberapa alasan tentang penyelidikan kecelakaan sebagai berikut :

- a. Mempelajari berbagai penyebab kecelakaan sehingga kecelakaan serupa akan dapat dicegah dengan cara perbaikan mekanis, pengawasan yang lebih baik, atau dengan pelatihan kerja.

- b. Menentukan perubahan atau penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kesalahan yang berakibat kecelakaan (analisis sistem keselamatan)
- c. Mengumumkan bahaya tertentu kepada para karyawan dan supervisornya, dan mengarahkan perhatian mereka pada upaya pencegahan kecelakaan.
- d. Menentukan fakta untuk dipertanggungjawabkan secara resmi. Suatu penyelidikan yang semata – mata dilakukan untuk tujuan ini jarang dapat memberikan informasi yang cukup memadai untuk upaya pencegahan kecelakaan. Di sisi lain suatu penelitian untuk kepentingan pencegahan, mungkin sekali tidak menyertakan fakta yang amat penting untuk menetapkan siapa yang harus bertanggungjawab.

3.7.4 Sistem Laporan Kecelakaan Kerja

Sistem laporan memainkan peranan penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi khususnya dalam hal keselamatan kerja. Tidak ada suatu kejadian atau kecelakaan yang dapat diabaikan begitu saja, betapapun sekecil-kecilnya. Laporan kecelakaan menyeluruh adalah alat manajemen yang peka terhadap kerugian. Kerugian dikategorikan menjadi kerugian kecil, sedang atau besar. Namun kecelakaan kerja dari kategori apapun harus dianggap penting dalam manajemen proyek. Kejadian atau kecelakaan yang tidak dilaporkan akan berakibat buruk bagi proyek, seperti kanker dalam tubuh manusia.

Adapun beberapa alasan mengapa seorang pengawas atau mandor tidak melaporkan suatu kecelakaan :

1. Memelihara cacatan yang bersih dari noda kecelakaan

2. Menganggap remeh luka kecil yang tidak berakibat buruk dalam produktivitas kerja.
3. Mengelakkan tanggung jawab
4. Sama sekali tidak memahami akibat suatu kecelakaan.

Sebab – sebab di atas satupun tidak ada yang dapat dibiarkan dalam sistem manajemen pengendalian kerugian secara menyeluruh. Setiap orang yang terlibat dalam unsur manajemen harus memegang peran penting dalam pelaporan. Setiap laporan kecelakaan yang terjadi atau hampir terjadi harus didukung oleh data yang lengkap. Data yang lengkap akan membantu pertanggungjawaban dan pengukuran kecelakaan kerja secara tepat.

3.7.5 Pencegahan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan – kecelakaan akibat kerja dapat dicegah dengan :

1. Peraturan perundangan, yaitu ketentuan – ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi – kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, perawatan dan pemeliharaan, pengawasan, pengujian dan cara kerja peralatan industri, tugas – tugas pengusaha dan buruh, latihan, supervisi medis, PPPK, dan pemeliharaan kesehatan.
2. Standarisasi, yaitu penetapan standar – standar resmi, setengah resmi atau tidak resmi mengenai misalnya konstruksi yang memenuhi syarat – syarat keselamatan jenis peralatan industri tertentu, praktek keselamatan dan *hygiene* umum, atau peralatan perlindungan diri.

3. Pengawasan, pengawasan tentang dipatuhinya ketentuan perundangan yang diwajibkan.
4. Penelitian bersifat teknis, yang meliputi sifat dan ciri – ciri bahan yang berbahaya, penyelidikan tentang pagar pengaman, pengujian alat perlindungan diri.
5. Riset medis, yang meliputi terutama penelitian tentang efek fisiologis dan patologis faktor lingkungan dan teknologis dan keadaan fisik yang mengakibatkan kecelakaan.
6. Penelitian psikologis, yaitu penyelidikan tentang pola kejiwaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan.
7. Penelitian secara statistik, untuk menetapkan jenis kecelakaan yang terjadi, banyaknya, mengenai siapa saja, dalam pekerjaan apa dan apa sebab – sebabnya.
8. Pendidikan, yang menyangkut tentang pendidikan keselamatan dalam kurikulum teknik, sekolah perniagaan atau kursus pertukangan.
9. Latihan, yaitu latihan praktik bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang baru dalam keselamatan kerja.
10. Pengarahan, yaitu penggunaan aneka cara penyuluhan atau pendekatan lain untuk menimbulkan sikap untuk selamat.
11. Asuransi, yaitu insentif finansial untuk meningkatkan pencegahan kecelakaan kerja, misalnya dalam bentuk pengurangan premi yang dibayar oleh perusahaan, jika tindakan – tindakan keselamatan sangat baik.

12. Usaha keselamatan pada tingkat perusahaan, yang merupakan ukuran utama efektif tidaknya penerapan keselamatan kerja. Pada perusahaanlah, kecelakaan terjadi, sedangkan pola kecelakaan pada suatu perusahaan sangat tergantung pada tingkat kesadaran atau keselamatan kerja oleh semua pihak yang bersangkutan.

(International Labour Office, 1989)

3.8 Penerapan Peraturan Perundangan Keselamatan Kerja

1. Menurut Undang – Undang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1)
 - a. BAB V, Pembinaan, Pasal 9 yang berbunyi :
 1. Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja tentang :
 - a) Kondisi – kondisi dan bahaya – bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya.
 - b) Semua pengamanan dan alat – alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya.
 - c) Alat – alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
 - d) Cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya
 2. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat – syarat tersebut diatas.

3. Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat – syarat dan ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan
- b. BAB VII, Kecelakaan, Pasal 11 yang berbunyi :
 1. Pengurus diwajibkan melaporkan kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja.
 2. Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lainnya ditetapkan oleh menteri tenaga kerja.
 - c. BAB IX, Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja, Pasal 13 yang berbunyi :

“ Barang siapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati semua petunjuk Keselamatan Kerja dan memakai alat – alat perlindungan diri yang diwajibkan.”
2. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep-196 / MEN / 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 1. Bab II, Kepesertaan dan Program, Pasal 2 yang berbunyi :

Setiap penyedia jasa yang mempunyai status usaha :

 - a. Menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau
 - b. Berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, atau

c. Berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

dan memperkerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian waktu tertentu kurang dari 3 bulan secara berturut – turut wajib mengikut sertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program jaminan tenaga kerja dan jaminan kematian kepada Badan Penyelenggara

2. BAB III, Besar dan Tata Cara Pembayaran Iuran, Pasal 9 yang berbunyi :

1) Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut :

a) Jaminan Kecelakaan kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai berikut :

Kelompok I : 0,24 % dari upah sebulan

Kelompok II : 0,54 % dari upah sebulan

Kelompok III : 0,89 % dari upah sebulan

Kelompok IV : 1,27 % dari upah sebulan

Kelompok V : 1,74 % dari upah sebulan

(Bidang Konstruksi berat masuk dalam kelompok V)

Untuk menghitung besarnya premi asuransi menurut Bab III adalah pasal 9 :

Σ pekerja x Σ jam kerja x 26 (hari) x 12 (bulan) x upah rata- rata perbulan x 1,74 % (faktor pengali) = Premi yang harus dibayar selama pertanggungan 1 tahun

- b) Jaminan hari tua (JHT) sebesar 5,7 % dari upah sebulan
 - c) Jaminan Kematian (JK) sebesar 0,30 % dari upah sebulan
 - d) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) sebesar 6 % dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3 % dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga.
- 2) Iuran jaminan sosial tenaga kerja, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan tenaga kerja ditanggung sepenuhnya oleh pihak pengusaha

Pasal 10 yang berbunyi :

- 1) Dalam hal iuran didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi dan nilai komponen upahnya tidak diketahui dan tidak tercantum, maka besarnya iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 0,24 % dari nilai kontrak kerja konstruksi.

- b) Pekerjaan konstruksi di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan iuran huruf a ditambah 0,19 % dari selisih nilai, yakni kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- c) Pekerjaan konstruksi di atas Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf b ditambah 0,15 % dari selisih nilai, yakni kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah)
- d) Pekerjaan konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf c ditambah 0,12 % dari selisih nilai, yakni kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- e) Pekerjaan konstruksi di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf d ditambah 0,10 % dari selisih nilai, yakni kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Sedangkan perhitungan estimasi biaya pada proyek Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap adalah dengan

rumus pembayaran premi asuransi pada PT. Jamsostek yang tertera dalam Bab III pasal 10 :

$$(0,24\% + 0,19 \% + 0,15 \% + 0,12 \%) \times (\text{nilai kontrak} - \text{Rp.1.000.000.000,00}) = \text{Premi asuransi selama proyek berjalan}$$

- 2) Nilai kontrak kerja konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pasal 11, yang berbunyi :

Dalam hal pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 atau pembiayaan pekerjaan konstruksi dilakukan secara *voor financiering*, maka pembayaran iuran dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a) Sekaligus secara tunai pada saat mulainya pekerjaan konstruksi atau pada saat menerima pembayaran *phase* pertama.
- b) Bertahap sesuai *phase* pembayaran, dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah lunas selambat – lambatya pada saat penyedia jasa menerima pembayaran *phase* terakhir.

Pasal 12, yang berbunyi :

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai

ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep 150 / MEN / 1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pasal 13, yang berbunyi :

Tata cara pembayaran iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sektor jasa konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER – 05 / MEN / 1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

3. BAB IV, Besar dan Tata Cara Pembayaran Jaminan, Pasal 14 yang berbunyi :

Besarnya jaminan sosial tenaga kerja, bagi kepesertaan tenaga harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02 / MEN / 1997 tentang Peningkatan Biaya Persalinan, Kaca Mata dan

Prothese Gigi bagi Tenaga Kerja Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 15, yang berbunyi :

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan pembayaran jaminan bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 / MEN / 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pasal 16, yang berbunyi :

- a) Penyedia jasa wajib melaporkan setiap terjadinya kecelakaan kerja tenaga kerjanya kepada kantor Departemen / Dinas Tenaga Kerja setempat dan Badan Penyelenggara sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER – 05 / MEN / 1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosisal Tenaga Kerja.
- b) Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau keluarganya atau teman sekerjanya berhak melaporkan kejadiannya kecelakaan kerja termaksud tanpa menghilangkan kewajiban penyedia jasa menyampaikan laporan sebagaimana di maksud pada ayat 1.

Pasal 17, yang berbunyi :

- 1) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, penyedia jasa wajib :
 - a. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan
 - b. Memberikan terlebih dahulu ongkos pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan ke rumah sakit atau kerumahnya.
 - c. Membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan
 - d. Membayar terlebih dahulu santunan sementara tidak mampu bekerja.

dan menyampaikan tagihan pembayaran tersebut kepada Badan Penyelenggara.

- 2) Badan Penyelenggara selambat – lambatnya 1 bulan terhitung sejak syarat – syarat teknis dan administrasi di penuhi harus membayar hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1

Pasal 18, yang berbunyi :

Tata cara pengajuan dan pembayaran jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada Badan Penyelenggara sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER – 05 / MEN / 1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

B A B IV

METODE PENELITIAN

4.1 Diskripsi Wilayah Penelitian

Untuk mendukung jalannya penelitian, maka dipilih Proyek Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap dengan kontraktor pelaksana PT. Sri Perdana.

4.2 Peralatan Penelitian

Semua alat yang mendukung penelitian :

1. Blangko daftar wawancara
2. Komputer sebagai alat bantu pembuatan laporan

4.3 Inventaris Data

Untuk meneliti dan menganalisa besarnya biaya dan pencegahan kecelakaan kerja pada Proyek Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap diperlukan suatu metode pengumpulan data kecelakaan kerja yang terjadi selama pembangunan sedang berjalan. Inventaris data dilakukan seperti dibawah ini :

4.3.1 Pengumpulan Data

- a. Data yang berkaitan dengan korban kecelakaan kerja yang berisi nama perusahaan, alamat dan nomor telepon, jenis usaha, nama tenaga kerja, tempat dan tanggal lahir, jenis pekerjaan, upah tenaga kerja, tempat kecelakaan, tanggal

- kecelakaan, uraian kecelakaan, akibat yang diderita korban, nama dan alamat dokter, keadaan penderita setelah pemeriksaan pertama, kecelakaan yang dicatat dalam buku kecelakaan, perkiraan kerugian, dan keterangan lain yang perlu.
- b. Data yang berkaitan dengan pekerja yang menolong korban kecelakaan kerja yang berisi tentang jenis pekerjaan, upah per hari dan waktu produksi yang hilang.
 - c. Data yang berkaitan dengan usaha perusahaan dalam mengatasi kecelakaan kerja yang berisi keterlibatan *supervisor*, eksekutif, pengawas atau pegawai lain yang pada saat terjadi kecelakaan, menyelidiki sebab-sebab terjadinya kecelakaan kerja, membuat laporan, melatih pekerja baru untuk menggantikan korban, mengatur / merencanakan kerja yang terganggu akibat kecelakaan kerja, memperbaiki alat-alat yang rusak.

4.3.2 Wawancara

Wawancara dilakukan di dua tempat yaitu di kantor dan di proyek tempat berlangsungnya pekerjaan. Untuk mendapatkan data kecelakaan dilakukan apabila terdapat data-data yang berkaitan dengan kecelakaan kerja pada saat proyek sedang berlangsung. Data-data tersebut tidak tercantum dalam buku laporan keuangan maupun laporan bulanan. Data tersebut meliputi jenis pekerjaan, upah pekerja per hari, jenis luka, jenis kecelakaan, waktu produksi yang hilang, penyebab kecelakaan, kronologis kejadian kecelakaan dan keterkaitan dengan pekerjaan.

4.3.3 Studi Pustaka

Studi Pustaka sifatnya melengkapi kekurangan yang terdapat pada pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa literatur yang mendukung penelitian dan merupakan bahan untuk mencari solusi bagi pengendalian biaya akibat kecelakaan kerja dengan mencari cara pencegahan kecelakaan kerja yang tepat.

4.4 Tahapan Penelitian

Prosedur dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tahapan perumusan masalah

Tahapan ini meliputi perumusan terhadap topik penelitian, termasuk tujuan dan pembahasan masalah.

2. Tahap perumusan teori

Pada tahap ini dilakukan pengkajian pustaka terhadap teori yang melandasi penelitian dan ketentuan-ketentuan yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian.

3. Tahap pelaksanaan penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada proyek Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap, yang meliputi :

a. Pengumpulan data

b. Wawancara dengan pihak kontraktor dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan.

4. Tahap analisis dan pembahasan

Data dan hasil pertanyaan dianalisis, kemudian dimasukkan dalam rumus-rumus yang terkait. Hasil penelitian kemudian dibahas dan ditinjau sesuai dengan teori yang melandasi dan studi pustaka untuk mencari solusi dari masalah pencegahan kecelakaan kerja.

5. Tahap penarikan kesimpulan

Dari hasil pengumpulan data dan data hasil wawancara dapat diambil kesimpulan berdasar teori yang digunakan untuk menjawab pemecahan permasalahan tentang keselamatan dan kecelakaan kerja.

B A B V
ANALISIS DATA PROYEK

5.1 Data Umum Proyek

Setelah dilakukan penelitian pada proyek Pembangunan Sport Center di Kabupaten Cilacap dari tanggal 15 Desember 2003 – 15 Januari 2004 yang berupa pengumpulan data kecelakaan kerja dan wawancara terhadap pelaksana proyek berkaitan dengan terjadinya kecelakaan kerja maka didapat data sebagai berikut :

Nama Proyek	: Proyek Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap
Lokasi Proyek	: Jl. Dr. Soetomo No. 51 Cilacap
Pemilik Proyek	: Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap
Pelaksana Proyek	: PT. Sri Perdana
Permulaan Proyek	: 23 April 2003
Nilai Proyek	: ± Rp. 3.800.000.000,00
Nilai Proyek s/d akhir penelitian	: ± Rp. 3.000.000.000,00
Luas bangunan	: ± 9.000 m ²
Rangka atap <i>tennis indoor</i>	: Pipa baja Ø 3" dan Ø 2"
Pondasi	: Foot plate


Tabel 5.1 Daftar kepemilikan alat keselamatan kerja PT. Sri Perdana

No	Nama alat keselamatan kerja	Jumlah
1.	<i>Safety Belt</i>	20 buah
2.	<i>Helm</i>	25 buah
3.	Sarung tangan las	25 pasang
4.	Pelindung telinga	35 pasang
5.	Masker	40 buah
6.	Sepatu boot	45 pasang
7.	<i>Wearpack</i>	55 buah
8.	Kacamata las	10 buah
9.	<i>Safety Glasses</i>	45 buah

Alat – alat keselamatan kerja tersebut merupakan barang inventaris perusahaan yang telah digunakan dalam berbagai proyek pembangunan sebelumnya.

5.2 Analisis Data Terhadap Keseluruhan Kecelakaan Kerja yang Terjadi Selama Pelaksanaan Pembangunan Proyek Sport Center

Kecelakaan kerja mulai terjadi pada saat pembangunan struktural dan sampai tanggal 15 Januari 2004 (akhir penelitian) diperoleh data kecelakaan kerja sebanyak 18 kali. Data tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan, kemudian dihitung biayanya untuk tiap komponen data dan di dapat biaya untuk masing – masing komponen di antaranya adalah sebagai berikut :



1. Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), biaya transportasi dan pengurusan kecelakaan kerja.
2. Biaya perawatan, pengobatan dan rumah sakit.
3. Biaya upah lembur untuk penanganan kecelakaan kerja.
4. Biaya pembayaran premi asuransi kecelakaan kerja.
5. Biaya untuk waktu produksi yang hilang terdiri dari :
 - a. Biaya waktu produksi yang hilang dari pekerjaan yang mengalami kecelakaan kerja
 - b. Biaya waktu produksi yang hilang dari pekerjaan yang terhenti karena pekerja lain memberi pertolongan kepada korban yang mengalami kecelakaan kerja
 - c. Biaya waktu produksi yang hilang dari pelaksana kaitannya dengan kecelakaan kerja yang terjadi.

5.2.1 Biaya Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), Biaya Transportasi dan Pengurusan Kecelakaan Kerja

Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) pada penelitian ini mencakup keseluruhan biaya yang dipergunakan untuk pertolongan pertama pada korban kecelakaan kerja. Biaya transportasi mencakup biaya angkut korban kecelakaan kerja ke rumah sakit, biaya transportasi pengurusan kecelakaan kerja, dan transportasi perawatan lainnya. Biaya pengurusan kecelakaan kerja mencakup semua biaya telekomunikasi untuk pengurusan korban kecelakaan kerja. Jumlah semua biaya tersebut dapat dilihat pada tabel 5.2 :

Tabel 5.2. Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) / transportasi /
pengurusan

No	Jenis Pertolongan	Biaya (Rp)
1.	Obat – obatan dan P 3 K (April 2003 s/d November 2003)	Rp. 375.000,00
2.	Tranportasi pengurusan Bpk. Sugeng K	Rp. 25.000,00
3.	Transportasi pengurusan Bpk. Waluyo Anggi	Rp. 25.000,00
4.	Transportasi pengurusan Bpk. Mujianto	Rp. 40.000,00
5.	Transportasi pengurusan Bpk. Sudin	Rp. 40.000,00
6.	Transportasi kecelakaan kecil (14 X)	Rp. 30.000,00
	Jumlah	Rp. 535.000,00

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah keseluruhan biaya pertolongan pada kecelakaan (P3K) biaya transportasi dan biaya pengurusan kecelakaan kerja adalah Rp. 535.000,00.

5.2.2. Biaya Perawatan, Pengobatan dan Rumah Sakit

Biaya perawatan, pengobatan dan rumah sakit pada penelitian mencakup keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor untuk menangani korban kecelakaan kerja selama masa perawatan, pengobatan dan rawat inap di rumah sakit.

Dari data diperoleh 18 kejadian kecelakaan kerja dan dapat dilihat pada tabel 5.3 :

Tabel 5.3. Biaya perawatan / pengobatan / rumah sakit

No.	Klasifikasi sifat luka	Frekuensi	Biaya
1.	Tergilas molen	1	Rp. 250.000,00
2.	Terjatuh dari <i>scaflolding</i>	1	Rp. 1.500.000,00
3.	Tertusuk paku	3	Rp. 150.000,00
4.	Terkena cangkul	2	Rp. 100.000,00
5.	Tergores besi tulangan	5	Rp. 125.000,00
6.	Kecelakaan lalu lintas saat akan berangkat kerja	2	Rp. 220.900,00
7.	Tertimpa batu bata	3	Rp. 450.000,00
8.	Terjatuh dari atap	1	Rp. 1.400.000,00
	Jumlah	18	Rp. 4.195.900,00

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa :

- a. Luka dengan frekuensi terbanyak : tergores besi tulangan.
- b. Luka dengan biaya tertinggi pertama : terjatuh dari *scaffolding*.
- c. Luka dengan biaya tertinggi kedua : terjatuh dari atap.

5.2.3 Biaya Upah Lembur Untuk Penanganan Kecelakaan Kerja

Biaya upah lembur untuk penanganan kecelakaan kerja adalah semua biaya upah lembur untuk para pelaksana yang mengurus korban kecelakaan kerja. Jumlah biaya upah lembur dapat dilihat pada tabel 5.4 :

Tabel 5.4 Upah lembur pelaksana hubungannya dengan kecelakaan kerja

No	Jabatan	Uang lembur Per-jam (a)	Lama lembur Jam (b)	Biaya lembur Rp (c = a x b)
1.	Koordinator pelaksana lap.	Rp. 14.000,00	3	42.000
2.	Pelaksana lap. (<i>logistic</i>)	Rp. 14.000,00	3	42.000
3.	Pelaksana lap.	Rp. 14.000,00	7	98.000
4.	Staf pelaksana lap.	Rp. 14.000,00	11	154.000
5.	<i>Surveyor</i>	Rp. 14.000,00	11	154.000
	Jumlah		35 jam orang	490.000

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah seluruh uang lembur untuk pelaksana yang berkaitan dengan kecelakaan kerja sebesar Rp. 490.000,00

5.2.4 Biaya pembayaran Premi Asuransi Kecelakaan Kerja

Pada tanggal 10 Mei 2003 pihak kontraktor proyek membayar premi asuransi PT. Jamsostek sebesar Rp. 6.500.000,00 sebagai angsuran pertama, sedangkan total yang harus dibayarkan kepada PT. Jamsostek adalah Rp. 19.600.000,00.

5.2.5 Biaya untuk Waktu Produksi yang Hilang

Biaya ini meliputi :

1. Biaya untuk waktu produksi yang hilang dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

2. Biaya untuk waktu produksi yang hilang dari pekerjaan yang terhenti karena pekerja lain menolong korban kecelakaan kerja.
3. Biaya untuk waktu produksi yang hilang dari pelaksana kaitannya dengan kecelakaan yang terjadi.

5.2.5.1 Biaya untuk Waktu Produksi yang Hilang dari Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja

Perhitungan biaya untuk waktu produksi yang hilang dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dimaksudkan untuk memudahkan penghitungan biaya total dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

Hasil pengolahan data dari pengumpulan data proyek tentang kecelakaan kerja dapat di lihat dalam tabel 5.5. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai biaya total kehilangan produksi yang hilang dapat dirupiahkan yaitu dengan mengalikan faktor upah rata – rata per jam dengan waktu produksi yang hilang.

Contoh perhitungan waktu produksi yang hilang (jam orang) :

Pada kasus kecelakaan kerja yang menimpa Bapak Mujianto (tukang kayu) yang terjatuh dari atap dengan ketinggian 4,5 m Bapak Mujianto tidak dapat bekerja selama 8 hari maka perhitungan waktu produksi yang hilang dari Bapak Mujianto adalah :

1 hari kerja = 8 jam kerja, maka waktu yang hilang adalah 8 jam kerja x 8 hari
tidak dapat bekerja = 64 jam orang

Tabel 5.5. Nilai nominal untuk waktu produksi yang hilang dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja

No	Jenis Pekerja	Jumlah Pekerja	Upah Rata – rata Per jam (a)	Waktu Produksi yang Hilang (b)	Biaya (Rp) (c = a x b)
1.	Pekerja	6 orang	1875	88 jam orang	165.000
2.	Tukang batu	2 orang	2200	48 jam orang	105.600
3.	Tukang besi	6 orang	2500	154 jam orang	385.000
4.	Takang kayu	4 orang	2500	112 jam orang	280.000
	Jumlah	18 orang		402 jam orang	935.000

Berdasarkan tabel di atas biaya yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor akibat waktu produksi yang hilang dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah Rp 935.000,00.

5.2.5.2 Biaya untuk Waktu Produksi yang Hilang dari Pekerjaan yang Terhenti Karena Pekerja Lain Menolong Korban Kecelakaan Kerja

Biaya ini mencakup kondisi dimana pekerja lain yang mempunyai lingkup pekerjaan lain menolong korban kecelakaan kerja, mengatur proses produksi di tempat pekerja yang terluka, dan mengganti posisi pekerjaan pekerja yang terluka. Biaya dimunculkan dalam bentuk tabel, lihat tabel 5.6 :

Tabel 5.6. Nilai nominal untuk waktu produksi yang hilang dari pekerja lain menolong korban kecelakaan kerja.

No.	Jenis Pekerja	Jumlah Pekerja	Upah Rata-rata Per jam (a)	Waktu Produksi yang Hilang (b)	Biaya (Rp) (c = a x b)
1.	Pekerja	40 orang	1.875	95 jam orang	178.125
2.	Tukang batu	15 orang	2.200	45 jam orang	99.000
3.	Tukang besi	10 orang	2.500	25 jam orang	62.500
4.	Tukang kayu	25 orang	2.500	28 jam orang	70.000
5.	Tukang pipa	2 orang	2.100	2 jam orang	4.200
6.	Mandor	5 orang	4.000	5 jam orang	80.000
	Jumlah	97 orang		200 jam orang	493.825

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor akibat waktu produksi yang hilang dari pekerjaan yang terhenti karena pekerja lain menolong korban kecelakaan kerja adalah Rp. 493.825,00

5.2.5.3 Biaya untuk Waktu Produksi yang Hilang dari Pelaksana Kaitannya dengan Kecelakaan Kerja yang Terjadi

Biaya ini mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan pelaksana karena harus menyelidiki penyebab kecelakaan kerja, pengurusan korban kecelakaan kerja untuk mendapatkan santunan asuransi dari pihak PT. Jamsostek dan pengurusan perawatan korban kecelakaan. Biaya – biaya tersebut dapat dilihat pada tabel 5.7.

Tabel 5.7. Biaya untuk waktu produksi yang hilang dari pelaksana kaitannya dengan kecelakaan kerja yang terjadi

No.	Jenis Pekerja	Jumlah Pekerja	Upah Rata-rata Per jam (a)	Waktu Produksi yang Hilang (b)	Biaya (Rp) (c = a x b)
1.	Sopir	1	3.000	30 jam orang	90.000
2.	Mandor	4	4.000	28 jam orang	112.000
3.	Staf Pelksn. Lap.	1	3.375	6 jam orang	20.250
4.	Pelksn. Lapangan	3	4.850	3 jam orang	14.550
	Jumlah	9		67 jam orang	236.000

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor akibat waktu produksi yang hilang dari pelaksana hubungannya dengan kecelakaan kerja yang terjadi adalah Rp.236.000,00

5.3 Perbandingan Biaya Langsung dan Tidak Langsung

Biaya langsung adalah biaya yang langsung diketahui ketika sebab kecelakaan kerja terjadi. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak terlihat (terselubung / tersembunyi) pada waktu atau beberapa waktu setelah kecelakaan terjadi. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa :

$$\begin{aligned}\text{Biaya Langsung} &= (\text{biaya pertolongan pertama pada kecelakaan / biaya} \\ &\quad \text{transportasi / biaya pengurusan kecelakaan}) + (\text{biaya} \\ &\quad \text{perawatan / pengobatan / biaya rumah sakit}) + (\text{biaya} \\ &\quad \text{upah lembur untuk pelaksana kaitannya dengan} \\ &\quad \text{kecelakaan kerja)} \\ &= 535.000 + 4.195.900 + 490.000 \\ &= \text{Rp. 5.220.900,00}\end{aligned}$$

Jadi biaya langsung yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor akibat terjadinya kecelakaan kerja dari bulan April 2003 sampai dengan Januari 2004 adalah sebesar Rp. 5.220.900,00

$$\begin{aligned}\text{Biaya tidak langsung} &= (\text{biaya untuk waktu produksi yang hilang akibat} \\ &\quad \text{pekerja yang mengalami kecelakaan kerja}) + \\ &\quad (\text{biaya waktu produksi yang hilang untuk} \\ &\quad \text{pekerjaan yang terhenti karena pekerja lain} \\ &\quad \text{menolong korban kecelakaan}) + (\text{biaya waktu} \\ &\quad \text{produksi yang hilang untuk pelaksana kaitannya} \\ &\quad \text{dengan kecelakaan kerja yang terjadi)} \\ &= 935.000 + 493.825 + 236.000 \\ &= \text{Rp. 1.664.825,00}\end{aligned}$$

Jadi biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor akibat terjadinya kecelakaan kerja dari bulan April 2003 sampai dengan Januari 2004 adalah sebesar Rp. 1.664.825,00

Perbandingan biaya langsung dengan biaya tidak langsung adalah :

$$\frac{5.220.900}{1.664.825} = \frac{3,1360}{1}$$

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap biaya langsung dan biaya tidak langsung, seperti yang dilakukan oleh Inspektorat Pabrik Pemerintah (*Her Majesty's Factory Inspectorat* atau HMFI) di Inggris, bahwa rasio antara biaya langsung dan biaya tidak langsung kira – kira 1 : 3. Kemudian dari Departemen Kesehatan dan Keamanan Sosial (*Departement of Heath and Social Security* atau DHSS) di Inggris adalah 1 : 2. Sedangkan oleh Heinrich tahun 1959 menghitung rasio sebesar 1 : 4, dan De Reamer tahun 1980 mengungkapkan bahwa besarnya rasio itu bervariasi antara 1 : 2,3 sampai 1 : 101 (*International Labour Office, Geneva 1989*).

Penelitian yang dilakukan ini memberikan hasil, perbandingan antara biaya langsung dengan biaya tidak langsung adalah 3,1360 : 1. Hal ini disebabkan oleh sistem pelaporan yang hanya mencatat kecelakaan – kecelakaan berat saja, sedangkan untuk kecelakaan – kecelakaan kecil yang jumlahnya mungkin cukup banyak dan mengakibatkan hilangnya waktu produksi yang cukup banyak pula, hanya sebagian yang dilaporkan atau ditulis dalam buku harian proyek.

5.4 Total Biaya Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja

Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui besarnya biaya total yang harus dikeluarkan oleh pihak kontraktor untuk menangani kecelakaan kerja, yaitu jumlah antara biaya langsung dan biaya tidak langsung.

$$\begin{aligned}
 \text{Total biaya kerugian kecelakaan kerja} &= \text{Biaya langsung} + \text{Biaya tidak langsung} \\
 &= \text{Rp. } 5.220.900,00 + \text{Rp. } 1.664.825,00 \\
 &= \text{Rp. } 6.885.725,00
 \end{aligned}$$

Jadi keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor akibat adanya kecelakaan kerja adalah Rp. 6.885.725,00

Pada saat akhir penelitian yaitu pada bulan Januari 2004 nilai proyek sudah mencapai Rp. ±3.000.000.000,00. Maka jika keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor akibat terjadinya kecelakaan kerja diprosentasikan, hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{6.885.725}{3.000.000.000} \times 100 \% = 0,2295 \%$$

Jika dilihat dari prosentase nilai proyek, maka biaya kerugian akibat kecelakaan kerja ini memang kelihatan kecil jumlahnya (0,2295 %), dan jika dilihat dari jumlah nominal rupiah biaya kerugian akibat kecelakaan kerja ini jumlahnya relatif kecil yaitu sebesar Rp. 6.885.725,00. Apalagi mengingat jumlah kecelakaan yang terjadi hanya 18 kali kejadian kecelakaan kerja dan gedung tersebut adalah bukan bangunan bertingkat.

5.5 Analisis Biaya Akibat Kecelakaan Kerja

Dari hasil penghitungan seluruh biaya kerugian akibat kecelakaan kerja dapat diketahui bahwa total biaya kerugian akibat kecelakaan kerja adalah jumlah dari biaya langsung akibat kecelakaan kerja dan biaya tidak langsung akibat kecelakaan kerja. Nilai dari biaya – biaya tersebut adalah :

- a. Total biaya kerugian akibat kecelakaan kerja = Rp. 6.885.725,00
- b. Biaya langsung = Rp. 5.220.900,00
- c. Biaya tidak langsung = Rp. 1.664.825,00

Maka prosentase biaya langsung akibat kecelakaan kerja dari seluruh total biaya kerugian akibat kecelakaan kerja adalah sebesar :

$$\frac{5.220.900}{6.885.725} \times 100 \% = 75,822 \%$$

Sedangkan prosentase biaya tidak langsung akibat adanya kecelakaan kerja dari seluruh total biaya kerugian akibat kecelakaan kerja adalah sebesar :

$$\frac{1.664.825}{6.885.725} \times 100 \% = 24,178 \%$$

Jadi keseluruhan biaya akibat kecelakaan kerja, biaya langsung merupakan pengeluaran biaya paling besar (75,822 %) dibandingkan dengan biaya tidak langsung (24,178 %)

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa biaya langsung meliputi biaya P3K / transportasi / pengurusan kecelakaan kerja, biaya perawatan / pengobatan / biaya rumah sakit, biaya upah lembur untuk pelaksana kaitannya dengan kecelakaan kerja. Nilai dari biaya – biaya tersebut adalah :

- a. Biaya P3K / transportasi / pengurusan kecelakaan : Rp. 535.000,00
- b. Biaya perawatan / pengobatan / biaya rumah sakit : Rp. 4.195.900,00
- c. Biaya upah lembur pelaksana kaitannya dengan kecelakaan kerja : Rp. 490.000,00

Dari ketiga biaya tersebut didapat bahwa biaya terbesar adalah biaya perawatan / pengobatan / biaya rumah sakit yaitu sebesar Rp. 4.195.900,00 atau jika diprosentasekan sebesar 80, 5293% dari keseluruhan biaya langsung.

5.6 Peranan PT. Jamsostek yang Berkaitan dengan Kecelakaan Kerja

Dalam hal penanganan kecelakaan kerja PT. Jamsostek memiliki beberapa peranan penting di antaranya adalah memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja guna menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam mengatasi resiko – resiko yang timbul dalam hubungan kerja. Yang di maksud dengan perlindungan dasar adalah perlindungan secukupnya yang dapat menjangkau seluruh lapisan tenaga kerja. Oleh karena itu, sistem penyelenggaraan Jamsostek berlaku prinsip gotong royong yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua, dan yang berpenghasilan tinggi membantu mereka yang berpenghasilan rendah.

Manfaat dari program Jamsostek tersebut adalah :

a. Bagi perusahaan

Terciptanya rasa aman dan ketenangan kerja. Kondisi ini pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Beralihnya tanggungjawab pengusaha atas kewajiban memberikan perlindungan bagi tenaga kerja kepada PT. Jamsostek (Persero).

b. Bagi tenaga kerja

Perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh

tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

B A B VI

PEMBAHASAN

6.1 Penyebab Kecelakaan

Berdasarkan daftar pertanyaan yang telah diajukan maka penyebab kecelakaan dari 18 kali kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap adalah dikarenakan akibat tindakan yang tidak aman (*Unsafe Human Act*) dan kecelakaan dikarenakan kondisi yang tidak aman (*Unsafe Condition*).

6.1.1 Kriteria Tindakan tidak Aman (*Unsafe Human Act*) dan Kondisi tidak Aman (*Unsafe Condition*)

Unsafe Human Activity adalah kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kelalaian pekerja dalam melakukan pekerjaannya, sebagai contoh dalam pembangunan Proyek Sport Center Kabupaten Cilacap adalah kasus kecelakaan pada tabel 6.1 tentang penyebab kecelakaan akibat tindakan tidak aman (*Unsafe Human Act*).

Unsafe Condition adalah kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kondisi lingkungan proyek kurang diperhatikan keamanannya oleh para pekerja, sebagai contoh adalah kasus kecelakaan pada tabel 6.2 tentang penyebab kecelakaan akibat kondisi yang tidak aman (*Unsafe Condition*).

Berikut tabel 6.1 dan 6.2 kriteria kecelakaan tersebut :

Tabel 6.1. Penyebab kecelakaan akibat tindakan yang tidak aman (*Unsafe Human Activity*)

No.	Jenis Kecelakaan	Frekuensi	Biaya
1.	Tertusuk paku	3	Rp. 150.000,00
2.	Tergilas molen	1	Rp. 250.000,00
3.	Tergores besi tulangan	5	Rp. 125.000,00
4.	Terkena cangkul	2	Rp. 100.000,00
5.	Kecelakaan lalu lintas saat akan berangkat menuju tempat kerja (proyek)	2	Rp. 220.900,00
6.	Terjatuh dari atap	1	Rp. 1.400.000,00
7.	Tertimpa batu bata	3	Rp. 450.000,00
	Jumlah	17	Rp. 2.695.900,00

Tabel 6.2. Penyebab kecelakaan akibat kondisi yang tidak aman (*Unsafe Condition*)

No.	Jenis Kecelakaan	Frekuensi	Biaya
1.	Terjatuh dari <i>scaffolding</i>	1	Rp. 1.500.000,00
	Jumlah	1	Rp. 1.500.000,00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa :

- a. Penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh tindakan yang tidak aman (*Unsafe Human Activity*) atau faktor manusia itu sendiri sebanyak 17 kali kejadian kecelakaan kerja atau sebesar 94,44 % dengan biaya penanganan kecelakaan kerja Rp. 2.695.900,00.
- b. Penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak aman (*Unsafe Condition*) atau faktor diluar manusia sebanyak 1 kali kejadian kecelakaan kerja atau sebesar 5,56 % dengan biaya penanganan kecelakaan kerja Rp. 1.500.000,00

6.1.2 Penyebab Kecelakaan Kerja dengan Biaya Terbesar

Kecelakaan yang menyebabkan tulang iga retak terjadi pada korban yang bernama Bapak Sudin yang berstatus sebagai tukang besi. Korban harus beristirahat selama 2 minggu (12 hari). Kecelakaan kerja terjadi dikarenakan pemasangan *klem scaffolding* yang kurang tepat dan kondisi *scaffolding* yang sudah tidak layak untuk dipergunakan. Biaya yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor untuk menangani kecelakaan korban adalah Rp. 1.500.000,00. Karena korban tidak dapat bekerja selama 12 hari maka biaya untuk tunjangan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) adalah sebesar Rp. 17.500,00 x 12 hari = Rp. 210.000,00.

6.1.3 Penyebab Kecelakaan Kerja dengan Frekuensi Tertinggi

Dari penyelidikan terhadap penyebab kecelakaan tertinggi yang terjadi yaitu tergores besi tulangan, didapatkan fakta bahwa kecelakaan terjadi karena tindakan tidak aman yang dilakukan oleh pekerja sendiri, di antaranya adalah :

- a. Sikap menyepelekan keselamatannya sendiri dengan tidak memakai alat perlengkapan keselamatan kerja walaupun sudah disediakan oleh pihak kontraktor.
- b. Tidak serius dalam melaksanakan pekerjaan seperti bercanda, ngobrol dan malas-malasan.
- c. Tidak hati-hati dan ceroboh dalam melaksanakan pekerjaan.
- d. Kurang konsentrasi dalam melaksanakan pekerjaan yang disebabkan karena lelah dan tergesa-gesa.

6.2 Kecelakaan Kerja yang Terjadi Hubungannya dengan Pelimpahan Pekerjaan

Pembangunan Sport Center di Kabupaten Cilacap dikerjakan oleh PT. Sri Perdana. Sport Center Kabupaten Cilacap terdiri atas beberapa bangunan, di antaranya tenis *indoor*, lapangan basket, lapangan bola voli, *jogging track*, kantin, *fitness center* dan patung olah raga, dalam pengerjaannya ada sebagian bangunan yang dikerjakan oleh beberapa sub-kontraktor (bass borong). Setiap bass borong bertanggung jawab atas pekerjaannya masing – masing. Tanggung jawab tersebut meliputi seluruh pekerjaan yang diborongkan, upah para pekerja, maupun keselamatan dan kesehatan para pekerja. Jadi sebenarnya jika terjadi kecelakaan pada pekerjaan yang mereka kerjakan maka seharusnya menjadi tanggung jawab penuh bagi bass borong tersebut. Namun pada kenyataannya setiap terjadi kecelakaan kerja bass borong tidak dapat berbuat banyak dalam menangani kecelakaan tersebut. Bass borong tidak dapat menanggung biaya pengobatan dan biaya perawatan para pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja. Karena rasa

kemanusiaan, akhirnya pihak pelaksana yang turun tangan. Biaya pengobatan dan perawatan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja akhirnya menjadi tanggung jawab pihak kontraktor.

Pada saat tenaga kerja untuk sementara waktu tidak mampu bekerja karena mengalami kecelakaan kerja, seharusnya pihak boss borong tetap memberikan upah kepada tenaga kerja tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bab IV Pasal 12 Ayat 2 yang menyebutkan "Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STME) 4 bulan pertama 100 % x upah sebulan, 4 bulan kedua 75 % x upah sebulan dan seterusnya 50 % x upah sebulan".

Berdasarkan fakta tersebut seharusnya pihak kontraktor atau pihak pemberi kerja mengambil tindakan yang tegas terhadap boss borong yang tidak bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerjanya. Boss borong yang tidak bertanggung jawab seharusnya diberi peringatan. Jika sudah diperingatkan namun keselamatan pekerjanya masih diabaikan, seharusnya diambil tindakan tegas dengan cara mengganti boss borong tersebut dengan boss borong yang baru yang lebih bertanggung jawab terhadap limpahan pekerjaan dan keselamatan tenaga kerjanya.

Kurang tegasnya pihak kontraktor pada boss borong dapat berakibat fatal bagi pihak kontraktor sendiri. Jika banyaknya angka kecelakaan di proyek ini diketahui oleh pihak pengawas keselamatan kerja, dalam hal ini adalah Departemen Tenaga Kerja maka tentunya pihak kontraktor juga akan

mendapatkan sanksi yang dapat berupa peringatan – peringatan sampai pada diajukan ke pengadilan.

6.3 Kecelakaan Kerja yang Terjadi Hubungannya dengan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Jika ditinjau dari Undang-Undang adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di proyek, yang menyebabkan kurangnya perhatian akan keselamatan kerja.
- b. Kurang mendapatkan pembinaan dan pengarahan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga banyak pekerja yang pada saat melakukan pekerjaannya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak aman bagi dirinya sendiri.
- c. Kurang menyadari / menaati semua petunjuk di proyek tentang keselamatan kerja pada saat memasuki tempat kerja / proyek.
- d. Tidak adanya tim pengawas keselamatan dan kesehatan kerja di proyek, sehingga sering terjadi pelanggaran terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
- e. Operator mesin / alat-alat bangunan kurang mengetahui cara pengoperasian peralatan – peralatan tersebut.
- f. Penyimpanan alat-alat tajam dan bahan-bahan berbahaya yang tidak pada tempatnya sehingga membahayakan pekerja dan lingkungan kerjanya.

6.4 Pengendalian Kerugian Biaya Proyek Akibat Kecelakaan Kerja

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sejak proyek berjalan mulai dari bulan April 2003 sampai dengan bulan Januari 2004 telah terjadi 18 kecelakaan kerja dan pihak kontraktor telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 6.885.725,00 untuk menangani 18 kecelakaan tersebut. Sehingga pihak kontraktor telah menderita kerugian sebanyak jumlah tersebut yang diakibatkan oleh kecelakaan itu. Sedangkan proyek masih harus diselesaikan. Oleh sebab itu diusahakan agar kecelakaan kerja yang telah terjadi tidak terulang lagi pada sisa waktu pelaksanaan proyek. Maka perlu diadakan pencegahan semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang pernah terjadi seminimal mungkin dan kalau bisa dihilangkan.

Maka pengendalian kerugian biaya akibat kecelakaan kerja dalam proyek pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap dilakukan dengan cara :

1. Menekan kerugian dengan mengurus klaim asuransi ke PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jika Asuransi dari PT. Jamsostek diurus maka semua kecelakaan setelah tanggal 10 Mei 2003 akan mendapatkan penggantian. Total dari penggantian kecelakaan yang telah diurus oleh PT. Sri Perdana adalah :

Rp. 141.000,00 (Sugeng) + Rp. 1.538.200,00 (Mujiyanto) +
Rp. 219.000,00 (Waluyo Anggi) = Rp. 1.898.200,00.

Maka dana asuransi yang belum dicairkan oleh pihak PT. Jamsostek yang dikarenakan masih dalam proses pengurusan adalah sebesar :

Rp. 6.885.725,00 – Rp. 1.898.200,00 = Rp. 4.987.525,00

2. Mencegah kerugian lebih besar dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan yang akan terjadi dengan cara :
 - a. Mengosongkan lokasi dibawah pembongkaran bekisting dan sediakan area yang aman untuk menampung jatuhnya bekisting.
 - b. Menyediakan *helm* pengaman untuk para pekerja yang bekerja dibawah tempat pekerjaan pembongkaran bekisting dan ganti tali pengikat bekisting yang sudah aus dan licin.
 - c. Menyediakan sabuk dan *helm* pengaman untuk para pekerja yang sedang memasang kuda-kuda besi untuk rangka atap.
 - d. Memasang peringatan / tanda bahaya ditempat-tempat yang pernah terjadinya kecelakaan kerja untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa.
 - e. Memberikan sanksi tegas kepada boss borong yang tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja berupa peringatan agar lebih memperhatikan keselamatan kerja para pekerjanya dan sampai pada pemutusan hubungan kerja.
 - f. Mengintruksikan kepada boss borong untuk memperketat pengawasan terhadap keselamatan para pekerjanya jika tidak ingin mendapat sanksi yang keras atau pemutusan hubungan kerja.
 - g. Menerapkan Undang-undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek.

- h. Mengadakan pelatihan kepada para pegawai tetap sebelum masuk proyek yaitu bagaimana cara melakukan pekerjaan dengan mengutamakan keselamatan kerja.
- i. Mengadakan pengarahan kepada para pekerja secara konsisten pada kesempatan agar mempunyai kesadaran sikap bekerja secara aman dan selamat.
- j. Membentuk tim pengawas untuk mengawasi pelaksanaan peraturan atau Undang-undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam proyek.

6.5 Estimasi Biaya Kecelakaan Kerja

Supaya biaya-biaya yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja tidak menjadi penyebab kerugian yang terlalu besar bagi sebuah proyek, maka biaya kecelakaan kerja tersebut harus dimasukkan kedalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Jadi jika suatu kecelakaan terjadi, biaya untuk menangani kecelakaan tersebut bisa sudah dianggarkan.

Salah satu cara untuk menghitung besar biaya kecelakaan yang akan dimasukkan dalam RAB sebuah proyek, yaitu dengan cara seperti dalam pembayaran premi Jamsostek yang diadakan oleh PT. Jamsostek. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep – 196 / Men / 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Konstruksi, Bab III, Besar dan Tata Cara Pembayaran Iuran, pasal 10. Untuk

proyek konstruksi yang bernilai kontrak lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 dan kurang dari Rp. 5.000.000.000,00 maka pembayaran iurannya adalah :

$$(0,24\% + 0,19 \% + 0,15 \% + 0,12 \%) \times (\text{nilai kontrak} - \text{Rp.1.000.000.000,00})$$

Dalam Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap yang nilai kontraknya adalah Rp. 3.800.000.000,00 jadi premi asuransi yang harus dibayarkan adalah :

$$(0,24\% + 0,19 \% + 0,15 \% + 0,12 \%) \times (3.800.000.000 - 1.000.000.000,00) = \text{Rp. 19.600.000,00}$$

6.6 Perbandingan Kecelakaan Kerja dengan Penggunaan Program Jamsostek

Dari contoh perhitungan diatas, jika proyek pembangunan Sport Center di Kabupaten Cilacap dimasukkan dalam program Jamsostek yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek maka premi yang akan dibayarkan menurut perhitungan diatas adalah sebesar Rp.19.600.000,00. Pelaksanaan Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap direncanakan selesai pada 31 maret 2004.

Sedangkan total biaya kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja yang telah dikeluarkan oleh Proyek Pembangunan Gedung Sport Center Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 6.885.725,00. Jika dibandingkan dengan pembayaran premi asuransi yang harus dibayarkan untuk program Jamsostek, maka kerugian sebesar Rp. 6.885.725,00 masih dapat dikatakan relatif kecil. Maka apabila Proyek Pembangunan Gedung Sport Center Kabupaten Cilacap

dimasukkan dalam program Jamsostek, maka biaya penggantian dari PT. Jamsostek adalah sebagai berikut :

1. Korban jatuh dari atap dengan ketinggian 4,5m, dengan data sebagai berikut :

- Nama : Mujianto
- Jenis pekerjaan / jabatan : Tukang Kayu
- Upah : Rp. 17.500,00/ hari

Biaya yang telah dibayarkan oleh perusahaan :

- a. Biaya pengangkutan korban (darat) : Rp. 40.000,00
- b. Biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit : Rp.1.358.200,00
- c. Santunan sementara tidak mampu bekerja :

$$100\% \times 8 \text{ hari} \times \text{Rp } 17.500,00 = \text{Rp. } 140.000,00$$

Jadi biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya perawatan dan tunjangan atas nama Mujianto adalah :

$$\text{Rp. } 40.000,00 + \text{Rp. } 1.358.200,00 + \text{Rp. } 140.000,00 = \text{Rp. } 1.538.200,00$$

2. Korban kecelakaan lalulintas saat berangkat kerja , dengan data sebagai berikut :

- Nama = Waluyo Anggi
- Jenis pekerjaan / jabatan = Tukang Batu
- Upah = Rp. 15.000,00/ hari

Biaya yang telah dibayarkan oleh perusahaan :

- a. Biaya pengangkutan korban (darat) : Rp. 25.000,00
- b. Biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit : Rp.149.000,00

c. Santunan sementara tidak mampu bekerja :

$$100\% \times 3 \text{ hari} \times \text{Rp } 15.000,00 = \text{Rp. } 45.000,00$$

Jadi biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya perawatan dan tunjangan atas nama Waluyo Anggi adalah :

$$\text{Rp. } 25.000,00 + \text{Rp. } 149.000,00 + \text{Rp. } 45.000,00 = \text{Rp. } 219.000,00$$

3. Korban kecelakaan lalulintas saat berangkat kerja, dengan data sebagai berikut :

- Nama = Sugeng

- Jenis pekerjaan / jabatan = Tukang Batu

- Upah = Rp. 15.000,00/ hari

Biaya yang telah dibayarkan oleh perusahaan :

a. Biaya pengangkutan korban (darat) : Rp. 25.000,00

b. Biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit : Rp.71.000,00

c. Santunan sementara tidak mampu bekerja :

$$100\% \times 3 \text{ hari} \times \text{Rp } 15.000,00 = \text{Rp. } 45.000,00$$

Jadi biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya perawatan dan tunjangan atas nama Waluyo Anggi adalah :

$$\text{Rp. } 25.000,00 + \text{Rp. } 71.000,00 + \text{Rp. } 45.000,00 = \text{Rp. } 141.000,00$$

4. Biaya untuk santunan kecelakaan kerja sebanyak 15 kali yang pada saat melakukan penelitian yang santunannya masih sedang diurus sampai bulan Januari 2004 adalah sebanyak Rp. 4.987.525,00

Jadi total santunan yang diberikan oleh PT. Jamsostek kepada PT. Stri Perdana sebesar :

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 1.538.200,00 + \text{Rp. } 219.000,00 + \text{Rp. } 141.000,00 + \text{Rp. } 4.987.525,00 \\ &= \text{Rp. } 6.885.725,00 \end{aligned}$$

Jadi jika santunan yang diperoleh dari program Jamsostek adalah sebesar Rp. 6.885.725,00 maka total kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja sebesar Rp. 6.885.725,00 dapat diatasi.

Dari kenyataan diatas, PT Sri Perdana sangat dirugikan karena pembayaran premi asuransi kecelakaan kerja adalah Rp. 19.600.000,00 dan biaya untuk penggantian karena adanya kecelakaan kerja adalah Rp. 6.885.725,00. Dilihat dari kenyataannya nilai nominal dari kecelakaan kerja yang terjadi relative kecil yaitu sebesar Rp. 6.885.725,00 dibandingkan dengan nilai proyek yaitu sebesar Rp. 3.800.000.000,00 tetapi nyawa, keselamatan dan kesehatan seseorang merupakan hal yang patut untuk dihargai.

Sebenarnya kecelakaan sangat dapat dicegah dikarenakan alat -- alat keselamatan kerja yang dimiliki oleh PT. Sri Perdana sangat lengkap dan jumlahnya sangat mencukupi, tetapi dikarenakan kurang disiplinnya para pekerja yang kurang sadar akan arti pentingnya menggunakan alat - alat keselamatan kerja dan malas menggunakannya dengan alasan kurang praktis dan tidak terbiasa.

Dari awal dimulainya proyek yaitu bulan April 2003 sampai dengan penelitian dilakukan yaitu bulan Januari 2004 telah terjadi 18 kali kecelakaan. Kejadian kecelakan kerja paling sering terjadi adalah pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember, menurut wawancara yang dilakukan dengan pimpinan proyek hal tersebut dikarenakan banyaknya pekerjaan yang harus di lembur.

Setelah bulan Desember kecelakaan kerja semakin jarang terjadi dan hampir tidak pernah terjadi kecelakaan kerja.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang di lakukan dapat diambil kesimpulan, bahwa :

- a. Total kerugian yang mendapatkan penggantian oleh pihak asuransi PT. Jamsostek adalah sebesar Rp. 6.885.725,00.
- b. Untuk mengatasi kerugian perusahaan yang diakibatkan adanya kecelakaan kerja, maka perlu diikut serikan ke dalam program Jamsostek. Sedangkan untuk mencegah kecelakaan yang akan terjadi perlu diadakan pendisiplinan kepada para pekerja dan mensosialisasikan peraturan perundang – undangan pemerintah No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- c. Perbandingan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung pada penelitian yang di lakukan adalah sebesar 3,1360 : 1.
- d. Penyebab kecelakaan kerja yang paling sering terjadi dalam proyek Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap adalah tindakan manusia sendiri (*Unsafe Human Activity*), sebanyak 94,44 % atau 17 kali kejadian kecelakaan kerja dan menghabiskan biaya sebesar Rp. 2.695.900,00. Sedangkan untuk penyebab kecelakaan yang diakibatkan oleh kondisi yang tidak aman (*Unsafe Condition*), sebanyak 5,56 %.

- e. atau 1 kali kejadian kecelakaan kerja dan menghabiskan biaya sebanyak Rp 1.500.000,00.
- f. Dalam penelitian yang di lakukan pada proyek Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap pihak kontraktor mengalami kerugian setelah mengikuti program Jamsostek dikarenakan biaya kecelakaan yang terjadi lebih kecil dari pembayaran premi asuransi kepada PT. Jamsostek.

7.2 Saran

- a. Agar tidak timbul kerugian akibat kecelakaan kerja, maka estimasi biaya kecelakaan kerja perlu dimasukkan RAB (rencana anggaran biaya).
- b. Perlu ditegakkan pendisiplinan kepada para pekerja lapangan yang lalai untuk menggunakan peralatan keselamatan kerja yang telah disediakan oleh pihak pelaksana proyek.
- c. Pemilihan program asuransi yang tepat untuk menangani kecelakaan kerja yang akan terjadi, sesuai dengan nilai proyek dan bentuk bangunan dari proyek tersebut.
- d. Dilakukan penelitian tentang kapan mulai terjadinya saat rawan kecelakaan pada saat pelaksanaan sebuah proyek konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Agus Salim, Agus Suprayitno, 1999, IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KECELAKAAN KERJA PROYEK KONSTRUKSI DI YOGYAKARTA, Tugas Akhir, UII
2. Agus Risdianto, Diarto Nograho, 2002, PERBANDINGAN BIAYA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG AKIBAT KECELAKAAN KERJA DALAM PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI, Tugas Akhir, UII
3. Bennet N.B Silalahi, Ratumondang B Silalahi, 1991, MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA, PT. Pustaka Binaman Pressindo
4. D. Sumarmo, 1995, MANAJEMEN PROYEK DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BAGI BENDAHARAWAN RUTIN/PROYEK, CV. Mini Jaya Abadi
5. Henny Pratiwi Adi, 1999, ANALISIS HUBUNGAN PENERAPAN K3 DENGAN KINERJA PROYEK KONSTRUKSI, Tesis Program Pasca Sarjana Program Study Magister Teknik, UAJY
6. Hany Cahyawan, Hening Kurniawan, 2002, KAJIAN PROGRAM KESELAMATAN KERJA TERHADAP KECELAKAAN KERJA PADA PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG BERTINGKAT DI YOGYAKARTA, Tugas Akhir, UII
7. Levit, R. E, and Samelson, N. M, 1987, CONSTRUCTION SAFETY MANAGEMENT, McGraw-Hill Co., Inc., New York, N. Y.
8. Mommy Satria, 1999, ANALISIS PERBANDINGAN BIAYA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG (*HIDDEN COSTS*) AKIBAT KECELAKAAN KERJA PADA PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI, Tugas Akhir, UAJY
9. Suma'mur P.K, 1995, KESELAMATAN KERJA DAN PENCEGAHAN KECELAKAAN, Gunung Agung, Jakarta

10. Victor Mando: Napitulu, 1989, KESELAMATAN KERJA TERPADU DALAM MANAJEMEN Modul III – IMDI GPMPE, PT. Pustaka Binaman Pressindo
11. _____, 1989, International Labour Office, Geneva, BUKU PEDOMAN PENCEGAHAN KECELAKAAN, PT. Pustaka Biraman Pressindo
12. _____, 1970, UNDANG-UNDANG REPUELIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
13. _____, 1999, KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : KEP – 196 / MEN / 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI
14. _____, ,2000, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

LAMPPIRAN

KARTU PESERTA TUGAS AKHIR

FM-UII-AA-FPU-09

NO.	NAMA	NO. MHS.	BID.STUDI
1	Dwi Purnomo	98 511 191	Teknik Sipil
2	Eko Arif Budianto	98 511 053	Teknik Sipil

JUDUL TUGAS AKHIR :

..... Pengendalian biaya proyek akibat kecelakaan kerja pada proyek pembangunan sport centre
 di Cilacap

**PERIODE II : DESEMBER - MEI
 TAHUN : 2003- 2004**

No.	Kegiatan	Bulan Ke :					
		Des.	Jan.	Peb.	Mar.	Apr.	Mei.
1.	Pendaftaran						
2.	Penentuan Dosen Pembimbing						
3.	Pembuatan Proposal						
4.	Seminar Proposal						
5.	Konsultasi Penyusunan TA.						
6.	Sidang-Sidang						
7.	Pendadaran.						

DOSEN PEMBIMBING I
 DOSEN PEMBIMBING II

: Tuti Sumarningsih, Ir, Hj, MT
 :



Yogyakarta, .. 22 Desember 2003
 a.n. Dekan,

(A. H. Munadhir, MT)


Catatan.

Seminar :
 Sidang :
 Pendadaran :

Daftar kecelakaan kerja di proyek

Nama	Umur	Jabatan	Jenis Kecelakaan	Penyebab Kecelakaan
Mujiono (Gery)	26	beton (pembantu)	jatuh dari atas beton	tidak jera
Sugeng	25	beton (pembantu)	jatuh dari beton	kecelakaan karena tidak memakai safety
Sudin	26	Welder (tukang las)	jatuh dari atas bidang	penyusunan tidak merata
Waluyo Anggi	25	Tukang batu	fabrikan saat akan berangkat kerja	
Sugeng K.	23	Tukang batu		

Cilacap, 2004
Mengetahui Pimpinan Proyek



Salah satu

Biaya untuk waktu produksi yang hilang dari pelaksanaan kaitannya dengan kecelakaan yang terjadi

Jenis Pekerjaan	Jumlah pekerja	Upah rata – rata perjam	Waktu produksi yang hilang	Biaya
Sopir.	1	Kp 3000	20 jam orang	90.000
Mander.	4	Kp 4000	28 jam orang	112.000
Stat pelk. Lap.	1	PB. 3.375	6 jam orang	20.250
Ass. keuangan.	1	Kp. 3.375	18 jam orang	60.750
Stat. keuangan	1	Kp3.200	15 jam orang	48.000
Pelksn. Lap.	3.	Kp. 4.850	3 jam orang	14.550
Jumlah				

Mengingat dan Mengetahui Pimpinan Proyek

PT. BINA PERDANA
 GENERAL CONTRACTOR & TRADING COMPANY
 (0020-P)

Nilai Nominal untuk waktu produksi yang hilang dari pekerja lain yang menolong korban kecelakaan kerja

Jenis Pekerjaan	Jumlah pekerja	Upah rata – rata perjam	Waktu produksi yang hilang	Biaya
Pekerja.	40 orang	1.875	95 jam orang	176.125
Tukang batu	15 orang	2.200	45 jam orang	99.000
Tukang besi	10 orang	2.520	25 jam orang	62.500
Tukang kayu.	25 orang	2.800	28 jam orang	70.000
Tukang pipa.	2 orang	2.100	2 jam orang	4.200
Mandor.	5 orang	4.000	5 jam orang	80.000
Jumlah				

Cilacap, 2001
Mengetahui Pimpinan Proyek

PT. SRI PERDANA
GENERAL CONTRACTOR AND BUILDING CONSULTING

(Wily.p).

Nilai Nominal Untuk waktu Produksi yang Hilang dari Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja

Jenis Pekerjaan	Jumlah pekerja	Upah rata - rata perjam	Waktu produksi yang hilang	Biaya
Pekerja.	6 orang	1875	80 jam orang	105.000
Tukang batu	2 orang	2200	48 jam orang	105.600
Tekang besi	6 orang	2500	154 jam orang	385.000
Tukang kayu	4 orang	2500	112 jam orang	280.000
Jumlah				

Cilacap, 2004
Mengetahui Pimpinan Proyek

PT. SRI PERDANA
GENERAL CONTRACTOR & BUILDING
[Signature]
Cilacap

Penyebab kecelakaan akibat tindakan yang tidak aman

Jenis kecelakaan	Frekwensi	Biaya
- Terhempas batu	3	Rp 150.000
- Terkilas mesin	1	Rp 250.000
- Tergores besi tulangan	5	Rp 125.000
- Terkena cangkul	2	Rp 100.000
- Kecelakaan lain saat bekerja	2	Rp. 220.900
Jumlah		

Cilacap, 2004
Mengetahui Pimpinan Proyek

PT. SRI BERDAJA
GENERAL CONTRACTOR & ENGINEERING
JL. NUSANTARA

(Lully.p.)

Wajib dilaporkan dalam ... x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan	BENTUK K.K.2	Diisi oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja	
		Nomor KLUJ	
		Nomor Kecelakaan	
		Diterima tanggal	
Nomor Agenda JAMSOSTEK			
1. Nama Perusahaan	CV. SRI	NPI :	L1020535
Alamat dan Nomor Telepon	Jl. Nusantara No. 200 Cilacap	Kode Pos :	55234 No. Telepon : 542755
Jenis Usaha	Kontraktor		
Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K.1)			
Nomor Akte Pengawasan			
2. Nama Tenaga Kerja	MUJIYANTO	No. KPA :	-
Alamat dan Nomor Telepon	Jl. Nusantara RT.09/08 Karangtali Cilacap	Kode Pos :	53234 No. Telepon :
Tempat dan Tanggal Lahir	Cilacap 16 - 8 1962	Jenis Kelamin :	<input checked="" type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Jenis Pekerjaan / Jabatan	Tukang Kayu		
Unit/Bagian Perusahaan	Proyek Pemb. Tenis Indoor Kab Cilacap		
Jenis Tenaga Kerja	<input checked="" type="checkbox"/> Sukahi <input type="checkbox"/> Sebulan <input type="checkbox"/> Borongan		
a. Upah berupa uang (pokok dan tunjangan)	Rp. 17.500,-		
b. Penerimaan lain - lain	Rp. 2.500,- (Makan)		
c. Jumlah (a-b)	Rp. 20.000,-		
4. a. Tempat Kecelakaan	di Proyek Pemb. Gedung Tenis Indoor KAB. CILACAP		
b. Tanggal Kecelakaan	8 - 9 - 2003	Jam :	14.00 WIB
5. a. Uraian Kejadian Kecelakaan	*) Jatuh dari DAK dg ketinggian 4,5 Meter		
(1) Bagaimana terjadinya kecelakaan			
(2) Sebutkan bagian mesin, instalasi, bahan atau lingkungan yang menyebabkan cedera atau meninggal dunia.	*) Besi Pipa		
(b) Penyakit yang timbul karena hubungan kerja	*) Luka - luka dan dirawat inap di RSIF		
1) Sebutkan jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja - jabatan/pekerjaan yang bersangkutan - berapa lama bekerja			
2) Sebutkan bahan proses, lingkungan atau cara bekerja yang menyebabkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja	*) Pada saat bekerja diatas DAK kaki terpelosot dan jatuh		
c. a. Akibat yang diderita korban	<input type="checkbox"/> Meninggal Dunia	<input checked="" type="checkbox"/> Sakit	<input type="checkbox"/> Luka-luka
b. Jelaskan bagian tubuh yang sakit/luka			
7. Nama dan alamat Dokter/Tenaga Medik yang memberikan pertolongan pertama (dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, nama dokter yang pertama kali mendiagnosa)			
8. Keadaan penderita setelah pemeriksaan pertama			
a. Berobat jalan	<input type="checkbox"/> Sambil Lekerja	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Bekerja	
b. Dirawat di	<input checked="" type="checkbox"/> Rumah Sakit	<input type="checkbox"/> Puskesmas	<input type="checkbox"/> di rumah
9. Kecelakaan dicatat dalam Buku Kecelakaan pada No. Urut			
10. Perkiraan kerugian : a. Waktu (dalam Hari-orang)			
b. Material	Rp.		Jam Kerja
11. Keterangan lain-lain yang perlu.			

*) Jika perlu dapat ditambah dalam kertas lampiran lain
**) Diisi oleh PT. JAMSOSTEK

Dibuat dengan sesungguhnya.

Dalam waktu 2x24 jam setelah tenaga kerja meninggal dunia, atau sembuh baik cacat atau tidak (setelah menjalani pemeriksaan) perusahaan wajib memasukkan laporan kecelakaan kerja bentuk K.K.3.

SAHANA KADARJA
TUKANG KAYU
KONTRAKTOR
3

Di raketur



9 Sept 2003

Laporan Kecelakaan ini diklasifikasi:
Warna Putih: Meringis dan Merah: Berat
Warna Kuning: Berat
Warna Hijau dan Biru: Berat

Jabatan _____ Tanggal _____

Dengan ini saya dokter		BENTUK K.K. 4	(Khusus untuk akibat kecelakaan kerja)	
1. Nama	Dr. ...			
Jabatan :	...			
Menerangkan dengan sesungguhnya :				
Nama Tenaga Kerja	...	No. KPA		
Alamat dan Nomor Telepon	...	Kode Pos :	No. Telepon :	
Tempat dan tanggal lahir	...	Jenis Kelamin :		<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Jenis Pekerjaan/Jabatan	...			
Unit/Bagian Perusahaan	...			
2. Nama Perusahaan	...	NPP :		
Alamat dan Nomor Telepon	...	Kode Pos :	No. Telepon :	
Jenis Usaha	...			
Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K. 1)	...			
Nomor Akta Pengawasan	...			
Kecelakaan pada tanggal	...			
Pemeriksaan pada tanggal	...			
Dari hasil pemeriksaan didapatkan :				
a. Keadaan tempat dan ukuran luka-lukanya				
b. Diagnosis				
c. Perlu <input type="checkbox"/> dirawat <input type="checkbox"/> berobat jalan sambil bekerja berobat jalan tidak bekerja				
Tindakan medis yang dilakukan				
Setelah hasil pengobatan :				
<input type="checkbox"/> Sembuh tanpa cacat				
<input type="checkbox"/> Cacat anatomis akibat kobaran anggota badan Jelaskan bagian anggota badan yang hilang (Tunjukkan juga pada gambar)				
<input type="checkbox"/> Apabila terdapat cacat tetapi tidak mengakibatkan kehilangan anggota badan, berapa persen berkurangnya fungsi anggota badan yang cacat tersebut % terhilang (.....)				
<input type="checkbox"/> Memerlukan prothesa/ortosa				
Setelah sembuh ia dapat melakukan pekerjaan	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Ringan	<input type="checkbox"/> Tidak dapat bekerja sama sekali	
Terbilang tanggal				
Lamanya perawatan/pengobatan	dari tanggal	s/d tanggal	16 Desember 2011	
Diberikan istirahat	dari tanggal	s/d tanggal		
Tanggal meninggal dunia				
Dibuat oleh dokter	<input type="checkbox"/> Rumah Sakit <input type="checkbox"/> Puskesmas <input type="checkbox"/> Poliklinik <input type="checkbox"/> Dokter Swasta			
Alamat	Jl. Ir. M. Juanda No, 20 Cilacap			

GAMBAR



Nama dan tanda tangan dokter pemeriksa

Dibuat dengan sesungguhnya

Dokter ...
Jabatan

...
Tanggal

Surat Kecelakaan ini dikirim :
Warna Putih, Merah dan Merah Jambu ke Kande
Tenaga Kerja setempat.
Warna Kuning untuk arsip Perusahaan
Warna Hijau dan Biru untuk Badan Penyelenggara
Warna Biru Muda untuk dokter

KRONOLOGI KEJADIAN KECELAKAAN


Bersama ini kami sampaikan Kronologi Kejadian Kecelakaan yang terjadi pada Saudara MUJIYANTO sbb
Kecelakaan terjadi pada :

Hari : Senin
Tanggal : 8 September 2003
Tempat : di Proyek Pembangunan Gedung Tenis Indoor di Kab. Cilacap

Pada waktu sedang menjalankan pekerjaan yaitu sedang memasang Anchor pada Kolom, untuk cor / DAK pada ketinggian 4,5 meter. Kaki Kiri sdr. Mujianto terpeleset dan jatuh, sehingga harus dirawat dirumah sakit karena mengalami luka-luka.

Demikian Kronologi terjadinya kecelakaan ini kami sampaikan, dan maklum adanya.

Cilacap, 9 September 2003
Hormat kami,



CIPTO A.IIE
Personalia

Waktu dituliskan dalam 1 x 21 hari setelah terjadinya kecelakaan	BENTUK K.K.2	Diisi oleh Patugas Kantor Dep. Tenaga Kerja & Korpri	
		Nomor KLUJ	
		Nomor Kecelakaan	
		Diterima tanggal	
		Nomor Agenda 'JAMSOSTEK'	
1. Nama Perusahaan	CV. SRI		NPP L1020535
Alamat dan Nomor Telepon	Jl. Nelayan No. 200 CILACAP		
Jenis Usaha	KONTRAKTOR	Kode Pos : 53234	No. Telepon 542755
Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K.1)			
Nomor Akte Pengawasan			
2. Nama Tenaga Kerja	WALUYO INGGI		No. KPA : -
Alamat dan Nomor Telepon	Jl. Jati No. 24 RT.08/VII. Triwih Kulon Cilacap Utara		No. Telepon :
Tempat dan Tanggal Lahir			Jenis kelamin : <input checked="" type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Jenis Pekerjaan / Jabatan	TUKANG BATU		
Unit/Bagian Perusahaan	PROYEK PEMBANGUNAN OBYEK TENIS INDOOR DI KAB. CILACAP		
Upah Tenaga Kerja	<input checked="" type="checkbox"/> Sohan <input type="checkbox"/> Sebulan <input type="checkbox"/> Borongan		
a. Upah berupa uang (pokok dan tunjangan)	Rp. 15.000,-		
b. Penunjaan lain-lain	Rp.		
c. Jumlah (a+b)	Rp. 15.000,-		
4. a. Tempat Kecelakaan	Jl. Binjani Cilacap		
b. Tanggal Kecelakaan	07.30 WIB		
5. a. Uraian Kejadian Kecelakaan	(1) Bagaimana terjadinya kecelakaan Saat berangkat bekerja terjadi kecelakaan mengendarai sepeda onedri di tabrak sepeda motor dari belakang		
(2) Sebutkan bagian mesin, instalasi, bahan atau lingkungan yang menyebabkan cidera atau meninggal dunia.	(1) Torbontur Jalan Aspal bagian Kepala, bibir atas, pinggang & Tangan		
(b) Penyakit yang timbul karena hubungan kerja :	(1) Polipia dijahit, luka pada bibir dan Pinggang		
(1) Sebutkan jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja (2) Sebutkan bagian proses, prosedur atau cara kerja yang menyebabkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja			
6. a. Akibat yang diderita korban	<input type="checkbox"/> Menderita Dunia <input type="checkbox"/> Luka <input checked="" type="checkbox"/> Luka Luka		
b. Jelaskan bagian tubuh yang sakit/luka	Polipis dijahit, bibir & Pinggang luka		
7. Nama dan alamat Dokter/Instansi Medis yang merawat pasien serta bentuk tindakan medis yang dilakukan. Karena hubungan kerja nama dan alamat dokter/Instansi Medis tidak wajib	Dr. Eko. Priyono, RSIF Cilacap		
8. Keadaan penderita setelah pemeriksaan pertamanya :			
a. Berobat jalan	<input type="checkbox"/> Ganda bekerja <input checked="" type="checkbox"/> Ganda bekerja		
b. Dirawat di rumah	<input type="checkbox"/> Rumah Sakit <input type="checkbox"/> Puskesmas <input type="checkbox"/> Poliklinik		
9. Kecelakaan dicatat dalam Buku Kecelakaan pada No. Urut			
10. Perkiraan kerugian : a. Waktu (dalam Hari-orang)	3 hari		
b. Material	Rp. 15.000 X 3 hr		Cair Kasa
11. Keterangan lain-lain yang perlu.			

Jika perlu dapat ditambah dalam kertas lembaran lain
 Diisi oleh PT. JAMSOSTEK

Dibuat dengan sesungguhnya.

Dalam waktu 2x24 jam setelah terjadinya kerja meninggal dunia, atau sembuh baik cacat atau tidak (setelah menjalani pemeriksaan) perusahaan wajib memasukkan laporan kecelakaan kerja bentuk K.K.3.

SRI WIJAYA
CILACAP

DIREKTOR

30 Agustus 2003


Humas dan tamba laporan pengiriman perusahaan
 Laporan Kecelakaan ini dikirim
 Utama Pabrik, Hutan dan Hutan, Tambak dan Tambak
 Tenaga Kerja setempat
 Utama Pabrik, tambak, tambak, tambak
 Utama Pabrik dan Hutan tambak Pabrik dan Pengusaha lainnya

Jabatan

Tanggal

SURAT KETERANGAN DOKTER

3b

Nama Jabatan	BENTUK K. K. 4	(khusus untuk akibat kecelakaan kerja)	
Menerangkan dengan sesungguhnya	1. Nama Tenaga Kerja : NAIYU ARGOI No. KPI		
Alamat dan Nomor Telepon	Jl. Jati No. 24 Rt 08/VII Tritih Kulon, Cilincap, Bogor Cilincap Kode Pos No. Telepon		
Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan		
Jenis Pekerjaan / Jabatan			
Unit / Bagian Perusahaan			
2. Nama Perusahaan	NPP		
Alamat dan Nomor Telepon	Kode Pos No. Telepon		
Jenis Usaha			
Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K. 1)			
Nomor Akte Pengawasan			
3. Kecelakaan pada tanggal			
4. Pemeriksaan pada tanggal	29 Agustus 2003		
5. Dari hasil pemeriksaan didapatkan :			
a. Kondisi, tempat dan ukuran luka-lukanya			
b. Diagnosis Rahasia Kedokteran			
c. Perlu <input type="checkbox"/> dirawat <input checked="" type="checkbox"/> berobat jalan sambil bekerja <input type="checkbox"/> berobat jalan tidak bekerja			
6. Tindakan medis yang dilakukan Obat oral	rawat jalan		
7. Setelah hasil pengobatan :	<input checked="" type="checkbox"/> Sembuh tanpa cacat <input type="checkbox"/> Cacat anatomis akibat kehilangan anggota badan. Jelaskan. (Tunjukkan juga pada gambar) <input type="checkbox"/> Apabila terdapat cacat tetapi tidak menyababkan kehilangan anggota badan, berapa persen berkurangnya fungsi anggota badan yang cacat (se % terbilang (.....)) <input type="checkbox"/> Memerlukan prothesed / orthesed		
8. Setelah sembuh ia dapat melakukan pekerjaan	<input checked="" type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Ringan <input type="checkbox"/> Tidak dapat bekerja sama sekali		
Tertutup tanggal			
9. Lamanya perawatan / pengobatan	dari tanggal 29 Agustus 2003 s.d tanggal		
10. Diberikan istirahat	dari tanggal s.d tanggal		
11. Tanggal meninggal dunia			
Dibuat oleh dokter	<input checked="" type="checkbox"/> Rumah Sakit <input type="checkbox"/> Puskesmas <input type="checkbox"/> Poliklinik <input type="checkbox"/> Dokter Swasta		
Alamat	Jl. Ir. H. Juanda No. 20 Cilincap		



Tanda tangan dan lencana dokter pemeriksa

Tanda tangan dan lencana dokter pemeriksa

Tanda tangan dan lencana dokter pemeriksa

AVISO INTER

Perusahaan : NPI CV
NPP :
Nomor Akta: Nama Badan Hukum : LON1200000010
Nomor Akta: Nama Badan Hukum : LON120000001
Atas Nama Tenaga Kerja :
Nomor Peserta (EPN) :

subseperti terdapat :

I. SANTIAPAN

1. Jumlah dan jenis biaya (Rp. 2000000000)
2. Biaya Saniapan :
3. Biaya Tambahan :
4. Kesehatan :
5. Biaya Pemukiman :
Jumlah Saniapan Rp. 2000000000

II. PENGANTIAN BIAYA

1. Ongkos Pengangkutan : Rp. 10,000.
2. a. Biaya Perawatan : Rp. 92,000.
b. Biaya Perawatan :
Total Biaya Perawatan Rp.
c. Jasa Dokter : Rp. 11,400.
3. Prothema/Oritese : Rp. 0.
Jumlah Penggantian Biaya Rp. 92,000.

III. PEMBULATAN

IV. JUMLAH YANG TELAH DITETAPKAN

Jumlah yang telah dibayar Rp. 0.
Sisa yang masih harus dibayar Rp. 100,000.

Terbilang ~~SERATUS TIGA RIBU RIBU TIGA RATUS RUPIAH~~


R. GORDAIGONO D.
Nama & Tanda Tangan

D/S BIDANG PELAYANAN
Jabatan

17-03-2010
Tanggal

Agensi ini ditetapkan Jumlah Keolahragaan Kerja (JKK), berdasarkan permintaan :

Perusahaan : SRI CV
 NPP :
 Nomor Agenda Form Jamsostek No. 2 : L021200300017
 Nomor Agenda Form Jamsostek No. 3a : L021200300016
 Atas Nama Tenaga Kerja : WALUYO ANGGI
 Nomor Peserta (KPI) :

sebagai berikut :

I. SANTUNAN

1. Sementara tidak mampu bekerja (STMB)					
- 4 Bulan Pertama	100 % x 3	100 % x Rp.	11,500.00	Rp.	37,500.00
2. Cacat Sebagian/Total :					
3. Cacat Fungsi :					
4. Kematian :				Rp.	
5. Biaya Pemakaman :				Rp.	
Jumlah Santunan				Rp.	37,500.00

II. PENGGANTIAN BIAYA

1. Ongkos Pengangkutan :				Rp.	25,000.00
2. a. Biaya Pengobatan :				Rp.	105,500.00
b. Biaya Perawatan :					
Total Biaya Perawatan				Rp.	
c. Jasa Dokter :				Rp.	10,000.00
3. Prothese/Orthede :				Rp.	0.00
Jumlah Penggantian Biaya				Rp.	170,500.00


III. PEMBULATAN

IV. JUMLAH YANG TELAH DITETAPKAN

Jumlah yang telah dibayark				Rp.	0.00
Sisa yang masih harus dibayark				Rp.	208,400.00

Terbilang

DUA RATUS DELAPAN RIBU EMPAT RATUS ROPIAH


 R BORDARIONO D A
 Nama & Tanda Tangan

BJS BIDANG PELAYANAN
 Jabatan

17 09 2003

Tanggal

SEPT 2003

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP I

Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan.	BENTUK K.K.2	Disisi oleh Pelugas Kantor Departemen Tenaga Kerja	
		Nomor KLU	
		Nomor Kecelakaan	
		Ditema tanggal	
Nomor Agenda ASTEK*)			
1. Nama Perusahaan	CV. SRI	11020535	
Alamat dan Nomor Telepon	JL. HUBANTARA No. 200 CILACAP	Kode Pos 53234	No. Telepon 542755
Jenis Usaha	KONTRAKTOR		
Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K.1)			
Nomor Akte Pengawasan			
2. Nama Tenaga Kerja	SUGENG.K	No. KPA :	
Alamat dan Nomor Telepon	JL. Timah RT.03/VII Karangtalan Cilacap	Kode Pos 53234	No. Telepon
Tempat dan Tanggal Lahir		Jenis Kelamin :	<input checked="" type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Jenis pekerjaan/jabatan	TUKANG BATU		
Univ/Bagian Perusahaan	PEMBANGUNAN GEDUNG TENNIS INDOOR KAB. CILACAP		
3. Upah Tenaga Kerja	<input type="checkbox"/> Sehari <input type="checkbox"/> Sebulan <input type="checkbox"/> Berangan		
a. Upah berupa uang (pokok dan tunjangan)	Rp. 15.000,- / hari		
b. Penerimaan lain-lain	Rp. -		
c. Jumlah (a + b)	Rp. 15.000,- / hari		
4. a. Tempat kecelakaan	di Jl. Rinjani Cilacap		
b. Tanggal kecelakaan	20 Agustus 2003	07.30 WIB	
5. a. Uraian kejadian kecelakaan :	1) Saat berangkat bekerja mengendarai sepeda oncel (boncengan) dg temannya tertabrak spid motor		
1) Bagaimana terjadinya kecelakaan.	2) Sebutkan bag. mesin, instalasi, bahan atau ling yang menyebabkan cidera atau meninggal dunia	Kepala terbentur jalan aspal robek, tangan bagian jari (kanan) kena jalan aspal	
b. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja :	1) Sebutkan jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja : - jabatan/pekerjaan yang bersangkutan - berapa lama bekerja	Kepala Ronok dan Ibu jari tangan luka	
2) Sebutkan bahan, proses, lingkungan atau cara bekerja yang menyebabkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja.			
6. a. Akibat yang diderita korban.	<input type="checkbox"/> Meninggal Dunia <input type="checkbox"/> Sakit <input checked="" type="checkbox"/> Luka-luka		
b. Jelaskan bagian tubuh yang sakit/luka.	Kepala & Jari tangan kanan		
7. Nama dan alamat Dokter/Tenaga Medik yang memberikan pertolongan pertama (dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, nama dokter yang pertama kali merawat pasien).	Dr. Eko Priyono, RSIF CILACAP Jl. Ir. H. Juanda No. 20 CILACAP		
8. Keadaan penderita setelah pertolongan pertama			
a. Berobat jalan	<input type="checkbox"/> Sambil bekerja <input checked="" type="checkbox"/> Tidak bekerja		
b. Dirawat di:	<input checked="" type="checkbox"/> Rumah Sakit <input type="checkbox"/> Puskesmas <input type="checkbox"/> Poliklinik	Alamat RSIFO Jl. Ir. Juanda Cilacap	
9. Kecelakaan dicatat dalam Buku Kecelakaan pada No. Urut			
10. Perkiraan kerugian :	a. Waktu (dalam Hari Orang) 3 hari		
b. Material	Rp. 15.000 x 3 hr	Gaji Kerja	
11. Keterangan lain-lain yang perlu			

*) Jika perlu dapat ditambah dalam kotak komentar lain
**) Data oleh PT ASTEK

Ditulis dengan susutanggungnya

Dalam waktu 2 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan ini, atasan langsung dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja harus melakukan pemeriksaan dan tindakan preventif.

GARI WIJAYA


DIREKTUR

30 Agustus 2003

SURAT KETERANGAN DOKTER

Dengan ini saya, dokter

Nama	Dr. Eko Priyono	BENTUK	(khusus untuk akibat kecelakaan kerja)
Jabatan	Dokter Jaga	K. K. 4	
Menerangkan dengan sesungguhnya			
Nama Tenaga Kerja	SUGENG	No. K.P.J.	
Alamat dan Nomor Telepon	Tengah Rt 03/ VII Karang Talun Jl. Bali - G. Selayar Rt. 03/VI G. Selayar Cilacap Tengah Cilacap		
Tempat dan Tanggal Lahir		Kode Pos	No. Telepon
Jenis Pekerjaan / Jabatan		Jenis Kelamin	<input checked="" type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Unit / Bagian Perusahaan	BURUH BANGUNAN LUMINGWATES INDOOR (CV. SRI)		
Nama Perusahaan	CV. SRI	NPP	
Alamat dan Nomor Telepon	Jl. NUKANTAN	Kode Pos	No. Telepon 546765
Jenis Usaha			
Ty. Pendaftaran (Bentuk K.K. 1)			
Nomor Akte Pengawasan			
3. Kecelakaan pada tanggal			
4. Pemeriksaan pada tanggal	29 Agustus 2003		
5. Dari hasil pemeriksaan didapatkan	<p>a. Keadaan, tempat dan ukuran luka-lukanya</p> <p>b. Diagnosis Rahasia Kedokteran</p> <p>c. Perlu <input type="checkbox"/> dirawat <input checked="" type="checkbox"/> berobat jalan sambil bekerja <input type="checkbox"/> berobat jalan tidak bekerja</p>		
6. Tindakan medis yang dilakukan	Gigit Luka First Aid		
7. Setelah hasil pengobatan	<input type="checkbox"/> Sembuh tanpa cacat <input type="checkbox"/> Cacat anatomis akibat keh'ar gan anggota badan. Jelaskan. (Tunjukkan juga pada gambar) apabila terdapat cacat tetapi tidak mengakibatkan kehilangan anggota badan, berapa persen berkurangnya fungsi anggota badan yang cacat tsb. % terbilang (.....) <input type="checkbox"/> Memerlukan prothese/orthese		
8. Setelah sembuh ia dapat melakukan pekerjaan	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Ringan	<input type="checkbox"/> Tidak dapat bekerja sama sekali
Terhitung tanggal			
9. Lamanya perawatan / pengobatan	dari tanggal 29-08-2003	s/d tanggal	5 September 2003
10. Diberikan istirahat	dari tanggal	s/d tanggal	
11. Tanggal meninggal dunia			
Dibuat oleh dokter	<input type="checkbox"/> Rumah Sakit	<input type="checkbox"/> Puskesmas	<input type="checkbox"/> Poliklinik <input type="checkbox"/> Dokter Swasta
Alamat	Jl. Ir. H. Juanda No. 20 - Cilacap		



Dr. Eko Priyono
Nama dan tanda tangan dokter pemeriksa

Dibuat dengan sesungguhnya,

Dokter Jaga
Jabatan

1 September 2003
Tanggal

KEPUTUSAN MENYERAHKAN PERACAKERJA
NOMOR KEP-15/MB/2010



JAMSOSTEK
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR : KEP-196 / MEN / 1999

TENTANG

PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI



JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)



MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR : KEP- 196/MEN/1999**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN
DAN
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI**

MENTERI TENAGA KERJA.

Menimbang : a. bahwa pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian kerja Waktu Tertentu memungkinkan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor tertentu diatu
tersendiri:

- b. bahwa sifat dan atau jenis pekerjaan serta seringnya terjadi perpindahan pekerja pada sektor jasa konstruksi memerlukan pengaturan tersendiri sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
 - 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3468);
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38333);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
 - 5. Keputusan Presiden R.I Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja;

6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor. 05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor UM.06.01/SJ/381 tanggal 28 Juni 1999 perihal Pengaturan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 568/1908/SJ tanggal 18 Agustus 1999 perihal Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA SEKTOR JASA KONS TRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Program jaminan sosial tenaga kerja adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
2. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
3. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
4. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.
5. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
7. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
8. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai

- teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.
9. Badan Penyelenggara adalah PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero).
 10. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II KEPESERTAAN DAN PROGRAM

Pasal 2

Setiap penyedia jasa yang mempunyai status usaha :

- a. menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; atau
- b. berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
- c. berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;

dan mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 3

- (1) Dalam hal penyedia jasa mempekerjakan tenaga kerja harian lepas untuk melakukan pekerjaan secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, dan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan terhitung sejak tenaga kerja harian lepas telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 4

- (1) Dalam hal penyedia jasa mempekerjakan tenaga kerja borongan selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan terhitung sejak tenaga kerja borongan telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 5

Dalam hal hubungan kerja tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di perpanjang sehingga bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih, penyedia jasa wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka :

- a. setiap pengguna jasa wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran dalam dokumen lelang.
- b. setiap penyedia jasa wajib memperhitungkan besarnya iuran pada penawaran pekerjaan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5, penyedia

BAB III BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 9

Besarnya iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dalam program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja, sebesar 1,74% dari upah sebulan;
- b. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan;
- c. Jaminan Hari Tua, sebesar, 5,70% dari upah sebulan dengan rincian sebesar 3,70% ditanggung penyedia jasa dan sebesar 2% ditanggung tenaga kerja;
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga, dengan ketentuan upah sebulan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Dalam hal iuran didasarkan atas nilai Kontrak Kerja Konstruksi dan nilai komponen upahnya tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 0,24% dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi;
 - (b) pekerjaan konstruksi diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan iuran huruf a ditambah 0,19% dari selisih nilai, yakni dari nilai

19 600.000

65 33336 6 501

seluruh iuran harus sudah lunas selambat-lambatnya pada saat penyedia jasa menerima pembayaran phase terakhir.

Pasal 12

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pasal 13

Tata cara pembayaran iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sektor jasa konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

BAB IV

BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Pasal 14

Besarnya jaminan sosial tenaga kerja, bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14

Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1997 tentang Peningkatan Biaya Persalinan, Kaca Mata dan Prothese Gigi Bagi Tenaga Kerja Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 15

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan pembayaran jaminan bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pasal 16

- (1) Penyedia jasa wajib melaporkan setiap terjadi kecelakaan kerja tenaga kerjanya kepada Kantor Departemen/Dinas Tenaga Kerja setempat dan Badan Penyelenggara sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (2) Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau keluarganya atau teman sekerjanya berhak melaporkan terjadinya kecelakaan kerja termaksud tanpa menghilangkan kewajiban penyedia jasa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, penyedia jasa wajib :

- a. memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - b. membayar terlebih dahulu ongkos pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan ke Rumah Sakit atau kerumahnya;
 - c. membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan;
 - d. membayar terlebih dahulu santunan sementara tidak mampu bekerja;
- dan menyampaikan tagihan pembayaran tersebut kepada Badan Penyelenggara.
- (2) Badan Penyelenggara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak syarat-syarat teknis dan administrasi dipenuhi harus membayar hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Tata cara pengajuan dan pembayaran jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kepada Badan Penyelenggara sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Ke-pesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19

Pengawasan terhadap ditaatinya Keputusan Menteri ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Teknis sesuai dengan fungsinya.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Kewajiban penyedia jasa mengikutsertakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dalam program jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 berlaku mulai tahun anggaran baru setelah ditetapkan Keputusan Menteri ini dan seterusnya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Penyedia jasa yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan dengan manfaat lebih baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tidak diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 23

saat berlakunya Keputusan Menteri ini maka Surat
tusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri
jaan Umum Nomor: KEP-07/MEN/1984 tentang
30/KPTS/1984

sanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 33 Tahun 1977
tenaga Kerja Borongan/harian Lepas pada kontraktor
un sub kontraktor yang melaksanakan proyek-proyek
rtemen Pekerjaan Umum dan Surat. Keputusan
ma Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja
or: SK-585-20 tentang Pelaksanaan Program
or: KEP-05/MEN/1984

ansi Sosial Tenaga Kerja di Daerah, dinyatakan tidak
ku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

utusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
pkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal: 29 - 9 - 1999

MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA,



FAHMI IDRIS

Formulir JAMSOSTEK 1/IBK-JK

PENDAFTARAN PROYEK KONSTRUKSI

No. :

1. Nama Perusahaan / Kantor :
2. Alamat :
- No. Telpn :
3. Sumber Pembiayaan Proyek : APBN/APBD TK. I/APBD TK. II/SWASTA
4. Nilai Kontrak Kerja Konstruksi (NKKK) NASIONAL/SWASTA ASING *)
5. Nilai Komponen Upah Dari NKKK :
6. Macam Pekerjaan :
7. Lokasi Proyek :
8. No. IMB-PB/Tanggal :
9. No. IMB/Tanggal :
10. Pemilih proyek :
11. Jumlah Tenaga Kerja :
12. Masa Pertanggungjawaban/Masa Kontrak :
- s/d :
13. Jenis Pertanggungjawaban :
14. Keterangan Lain-lain :

..... 19....

..... 19....

Disetujui oleh,
PT. JAMSOSTEK (PERSERO)

Disetujui oleh,
Pimpinan Perusahaan

Nama :

Jabatan :

Nama :

Jabatan :

Tembusan Yth. :

1. Pemborong / Kontraktor / Pemilik Bangunan.
2. Dinas Pengawasan Pembangunan Kota.....
3. Lembar Warna Putih dikirim ke Kacab PT.
JAMSOSTEK (PERSERO) setempat.
4. LEMBAR Warna Biru untuk Arsip Perusahaan.
5. Lembar Warna Merah dikirim ke Kantor Pusat
PT. JAMSOSTEK (PERSERO).
6. Lembar Warna Hijau.....
7. Lembar Warna Kuning.....

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 - 9 - 1999

MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA



FAHMI IDRIS

Catatan : *) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA TENAGA KERJA R.I.
 NOMOR KEP-196/MEN/1999
 TANGGAL 29 - 9 - 1999

Formulir JAMSOSTEK 1a/HBK-JK

DAFTAR HARGA SATUAN UPAH TENAGA KERJA

Nama Perusahaan / Kontraktor :
 No. Pendaftaran Proyek :

No.	Nama Pekerjaan	Upah Per-Hari	Jumlah Tenaga Kerja
	(2)	(3)	(4)
1.	Keamanan		
2.	Pembantu Pekerja		
3.	Pekerja Kepala		
4.	Pembantu Tukang		
5.	Tukang Batu		
6.	Tukang Kayu		
7.	Tukang Besi		
8.	Tukang Kepala		
9.	Mandor		
10.	Mandor Kepala		
11.	Pembantu Mekanik		
12.	Mekanik		
13.	Pembantu Sopir Operator		
14.	Sopir SIM A		
15.	Sopir SIM B I		
16.	Sopir SIM B II		
17.	Operator		
18.	Administrasi Lapangan		
19.	Pelaksanaan Lapangan		
	Lain-lain		

..... 19...

..... 19...

Mengetahui :
 Pegawai/Direksi Lapangan

Disetujui oleh,
 Pimpinan Perusahaan Kontraktor

Nama :
 Jabatan :

Nama :
 Jabatan :

dan Yth. :

1. Borong/Kontraktor: Pemilik Bangunan
 2. Dinas Pengawasan Pembangunan Kota.....
 3. Daftar Warna Putih dikirim ke Kacab PT
 JAMSOSTEK (PERSERO) setempat.
 4. Daftar Warna Biru untuk Arsip Perusahaan.
 5. Daftar Warna Merah dikirim ke Kantor Pusat
 JAMSOSTEK (PERSERO).
 6. Daftar Warna Hijau.....
 7. Daftar Warna Kuning.....

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 29 - 9 - 1999

MENTERI TENAGA KERJA
 REPUBLIK INDONESIA



FAHMI IDRIS

(*) Coret yang tidak perlu

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1970

TENTANG

KESELAMATAN KERJA

BAB I

TENTANG ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- (1) "tempat kerja" ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tempat kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2;

termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau berhubungan dengan tempat kerja tersebut;

- (2) "pengurus" ialah orang yang mempunyai tugas langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri;

- (3) "pengusaha" ialah :

- a. orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;
- b. orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;
- c. orang atau badan hukum, yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b), jikalau yang mewakili berkedudukan di luar Indonesia.

- (4) "direktur" ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-undang ini.

- (5) "pegawai pengawas" ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

- (6) "ahli keselamatan kerja" ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang ini.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

(2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana :

- a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan atau peledakan;
- b. dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan atau bahan yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;
- c. dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan.
- d. dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;
- e. dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan : emas, perak, logam atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan;
- f. dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di darat, melalui terowongan, dipermukaan air, dalam air maupun di udara;
- g. dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau gudang;
- h. dilakukan penyelamatan, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;
- i. dilakukan pekerjaan dalam ketinggian diatas permukaan tanah atau perairan;
- j. dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;
- k. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;
- l. dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lobang;
- m. terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, suhu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
- n. dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah;
- o. dilakukan pemancaran, penyinaran atau penerimaan radio, radar, televisi, atau telepon;
- p. dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis;
- q. dibangkitkan, dirobah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air;
- r. diputar film, pertunjukan sandiwara atau diselenggarakan reaksi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.

(3) Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja, ruangan-ruangan atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan yang bekerja atau yang berada di ruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah perincian tersebut dalam ayat (2).

BAB III

SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA

Pasal 3

- (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :
- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
 - b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
 - c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
 - d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
 - e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
 - f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
 - g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
 - h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan.
 - i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
 - j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
 - k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
 - l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
 - m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
 - n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
 - o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
 - p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
 - q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
 - r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

(2) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru di kemudian hari.

Pasal 4

(1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

(2) Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesyahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produk guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum.

(3) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) dan (2); dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenui dan mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut.

- b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja,
- c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
- d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

(2) Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.

(3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.

(4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan.

BAB VI

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 10

(1) Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan Kerja guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.

(2) Susunan Panitia Pembina dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

BAB VII

KECELAKAAN

Pasal 11

(1) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

(2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA

Pasal 12

Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau keselamatan kerja;
- b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- d. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX

KEWAJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERJA

Pasal 13

Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

BAB X

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 14

Pengurus diwajibkan :

- a. secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;
- b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

BAB XI

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.

(2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

(3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Pasal 16

Pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di dalam satu tahun sesudah Undang-undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 17

Selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan kerja yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 18

Undang-undang ini disebut "UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 1970

Sekretaris Negara Republik
Indonesia,

ALAMSYAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2000

TENTANG

USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan bidang usaha, registrasi, sertifikasi keterampilan, dan keahlian kerja, perizinan usaha jasa konstruksi, serta pengaturan peran masyarakat jasa konstruksi yang diwujudkan dalam bentuk Forum dan Lembaga;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
2. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin

keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian masing-masing.

3. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

4. Sertifikasi adalah :

a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau

b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.

5. Sertifikat adalah :

a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau

b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.

6. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Lembaga terhadap :

a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi anggota asosiasi; atau

b. institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikat keterampilan kerja dan atau sertifikat keahlian kerja.

7. Badan usaha adalah badan usaha di bidang jasa konstruksi.

8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi.

Pasal 2

Lingkup pengaturan usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi meliputi usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, peran masyarakat jasa konstruksi, dan penerapan sanksi.

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama

Jenis, Bentuk, dan Bidang Usaha

Pasal 3

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 4

(1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.

(2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

(3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

(4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

Pasal 5

(1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat terdiri dari :

- a. survei;
- b. perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
- c. studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
- d. perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan;
- e. penelitian.

(2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat terdiri dari jasa:

- a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

(3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terintegrasi dapat terdiri dari jasa:

- a. rancang bangun;
- b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi;
- c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.

(4) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya

dapat mencakup antara lain jasa :

- a. manajemen proyek;
- b. manajemen konstruksi;
- c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.

Pasal 6

(1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.

(2) Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 7

(1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

a. bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi antara lain arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), arsitektur lansekap, termasuk perawatannya;

b. bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik, termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition);

c. bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/geotermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan, termasuk perawatannya;

d. bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya;

e. bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.

(2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub bidang pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Lembaga.

Bagian Kedua

Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha

Pasal 8

(1) Usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari Lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat.

(2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari :

a. klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

b. klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

c. klasifikasi usaha orang perorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

(3) Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat/ kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, dan dapat digolongkan dalam:

a. kualifikasi usaha besar;

b. kualifikasi usaha menengah;

c. kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang perseorangan.

(4) Sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara berkala diteliti/dinilai kembali oleh Lembaga.

(5) Pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi usana orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga.

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Lembaga.

Pasal 9

(1) Usaha orang perseorangan dan atau badan usaha jasa konsultasi perencanaan dan atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga.

(2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.

(3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk bukan badan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, serta berbiaya kecil sampai sedang.

(4) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk badan hukum dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga.

(5) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 10

(1) Kriteria risiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:

- a. kriteria risiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
- b. kriteria risiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;
- c. kriteria risiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.

(2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :

- a. kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
- b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli;
- c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.

(3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas kriteria biaya kecil dan atau biaya sedang dan atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Lembaga.

Pasal 11

(1) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga

kerja konstruksi.

(2) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

Bagian Ketiga

Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 12

(1) Badan usaha baik nasional maupun asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang telah mendapat sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi, wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh Lembaga.

(2) Pemberian tanda registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi yang dimiliki oleh badan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Lembaga.

Bagian Keempat

Akreditasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi

Pasal 13

(1) Lembaga melaksanakan akreditasi terhadap asosiasi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan hasil klasifikasi dan kualifikasi yang dilakukannya kepada Lembaga.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akreditasi ditetapkan oleh Lembaga.

Bagian Kelima

Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 14

(1) Badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan :

a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh

Lembaga;

b. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.

(4) Badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah dengan persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;

b. memiliki kantor perwakilan di Indonesia;

c. memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;

d. memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Bagian Pertama

Sertifikasi Keterampilan Kerja dan Sertifikasi Keahlian Kerja

Pasal 15

(1) Tenaga kerja konstruksi harus mengikuti sertifikasi keterampilan kerja atau sertifikasi keahlian kerja yang dilakukan oleh Lembaga, yang dinyatakan dengan sertifikat.

(2) Sertifikat keterampilan kerja diberikan kepada tenaga kerja terampil yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu.

(3) Sertifikat keahlian kerja diberikan kepada tenaga kerja ahli yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.

(4) Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara berkala diteliti/ dinilai kembali oleh Lembaga.

(5) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga.

Bagian Kedua

Klasifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi

Tenaga Kerja Konstruksi

Pasal 16

(1) Sertifikasi keterampilan kerja dan sertifikasi keahlian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

(2) Jenis-jenis klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga.

Pasal 17

(1) Tenaga kerja konstruksi yang telah mendapat sertifikat keterampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh Lembaga.

(2) Pemberian tanda registrasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat keterampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi, klasifikasi, kualifikasi, dan registrasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ditetapkan oleh Lembaga.

Bagian Ketiga

Akreditasi Asosiasi Profesi dan Institusi

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

(1) Lembaga melaksanakan akreditasi terhadap asosiasi profesi dan institusi pendidikan dan pelatihan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Asosiasi profesi dan institusi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan hasil sertifikasi yang telah dilaksanakannya kepada Lembaga.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akreditasi ditetapkan oleh Lembaga.

BAB IV

PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama

Forum Jasa Konstruksi

Pasal 20

(1) Forum jasa konstruksi merupakan sarana komunikasi, konsultasi, dan

informasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah dalam bentuk pertemuan tetap yang sifatnya independen dan mandiri untuk membahas secara transparan berbagai hal yang berhubungan dengan jasa konstruksi.

(2) Masyarakat umum, masyarakat jasa konstruksi, dan dunia usaha yang berkepentingan dengan jasa konstruksi dapat menyampaikan aspirasinya kepada Forum.

(3) Hasil Forum disampaikan kepada Pemerintah, Lembaga, dan asosiasi yang terkait sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan jasa konstruksi nasional.

Pasal 21

(1) Forum terdiri dari unsur-unsur :

- a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi;
- b. asosiasi profesi jasa konstruksi;
- c. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi;
- d. masyarakat intelektual;
- e. organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang jasa konstruksi dan atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi;
- f. instansi Pemerintah; dan
- g. unsur-unsur lain yang dianggap perlu.

(2) Forum mempunyai fungsi untuk :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. membahas dan memutuskan pemikiran arah pengembangan jasa konstruksi nasional;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat;
- d. memberi masukan kepada Pemerintah dalam merumuskan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

(3) Untuk kelancaran dan ketertiban jalannya Forum, setiap kali kegiatan Forum dipimpin oleh seorang ketua sidang, yang dipilih oleh dan dari peserta.

Pasal 22

(1) Untuk mendukung terselenggaranya Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pemerintah baik di pusat maupun di daerah memfasilitasi penyelenggaraan Forum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaraan Forum diatur oleh Menteri.

Pasal 23

Pendanaan kegiatan Forum dapat diperoleh dari :

- a. Lembaga;
- b. sumbangan dan atau bantuan peserta Forum;
- c. sumbangan dan atau bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

Bagian Kedua

Lembaga Jasa Konstruksi

Pasal 24

(1) Lembaga jasa konstruksi didirikan di tingkat nasional dan di tingkat daerah untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi.

(2) Lembaga tingkat nasional berkedudukan di ibukota Negara dan Lembaga tingkat daerah berkedudukan di ibukota daerah yang bersangkutan.

(3) Lembaga beranggotakan wakil-wakil dari :

- a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi;
- b. asosiasi profesi jasa konstruksi;
- c. pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi; dan
- d. instansi Pemerintah yang terkait.

(4) Asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan pengusaha orang perseorangan dan atau perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang bersifat umum atau spesialis serta memiliki keterampilan dan atau keahlian sesuai dengan kriteria:

- a. bersifat nasional dalam arti :
 - 1) berbentuk organisasi yang tidak memiliki cabang, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya bersifat nasional; atau
 - 2) berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang atau perwakilan sekurang-kurangnya di 5 (lima) daerah propinsi di Indonesia.
- b. mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggotanya;
- c. memiliki dan menjunjung tinggi kode etik asosiasi; dan
- d. melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan manajemen usaha bagi anggota- anggotanya.

(5) Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan orang perseorangan terampil dan atau ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan dan atau profesi di bidang konstruksi atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi yang memenuhi kriteria :

a. bersifat nasional dalam arti :

1) berbentuk organisasi yang tidak memiliki cabang, tetapi keanggotaannya bersifat nasional; atau

2) berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang atau perwakilan sekurang-kurangnya di 5 (lima) daerah propinsi di Indonesia.

b. mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggotanya;

c. memiliki dan menjunjung tinggi kode etik profesi; dan

d. melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian bagi anggota-anggotanya.

(6) Pakar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c merupakan satu orang atau lebih yang memenuhi kriteria sebagai ahli di bidang jasa konstruksi berdasarkan disiplin keilmuan dan atau pengalaman, serta mempunyai minat untuk berperan dalam pengembangan jasa konstruksi dan bukan pengusaha jasa konstruksi.

(7) Wakil perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c merupakan satu orang atau lebih yang berasal dari institusi pendidikan yang memenuhi kriteria :

a. mempunyai jurusan disiplin ilmu yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi;

b. telah memenuhi persyaratan akreditasi perguruan tinggi dan telah mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam Lembaga.

(8) Wakil instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, merupakan pejabat dari satu atau lebih instansi yang melakukan pembinaan dan atau bidang tugasnya berkaitan dengan jasa konstruksi yang direkomendasi oleh Menteri.

Pasal 25

(1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai sifat nasional, independen, mandiri, dan terbuka yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.

(2) Pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sah secara hukum dan organisatoris apabila telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 24.

(3) Masa bakti, rincian tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga.

Pasal 26

(1) Lembaga tingkat nasional menetapkan norma dan aturan yang bersifat nasional.

(2) Lembaga tingkat daerah dalam melaksanakan fungsinya berpedoman pada norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 27

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga dapat memperoleh dana yang antara lain berasal dari :

- a. pendapatan imbalan atas layanan jasa Lembaga;
- b. kontribusi dari anggota Lembaga;
- c. bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang sumber biaya dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta tata cara pertanggungjawaban penggunaannya ditetapkan dalam musyawarah Lembaga.

Pasal 28

(1) Lembaga mempunyai tugas untuk :

- a. melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
- c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
- d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;
- e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lembaga dapat :

- a. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- b. menyusun model dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi dan pedoman tata cara pengikatan;
- c. melakukan sosialisasi penerapan standar nasional, regional, dan internasional;
- d. mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional

maupun internasional.

(1)
(2)
ata
ins

Pasal 29

Lembaga mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam :

- a. a. memberikan akreditasi kepada :
- b. 1) asosiasi perusahaan untuk membantu Lembaga dalam rangka
ata menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha;
- c. 2) asosiasi profesi, institusi pendidikan dan pelatihan untuk
membantu
Lembaga dalam rangka penyelenggaraan sertifikasi keterampilan kerja
(2 dan keahlian kerja.
ya
di
da
b. memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja
asing
dan registrasi badan usaha asing.
- c. menyusun dan merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai tanggung
jawab
pe ba profesi berlandaskan prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah
keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan
a. profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- b. d. memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi,
dan
institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari
Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan.
(
a
a
e. memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran
ketentuan Lembaga.

b

BAB V

c

SANKSI ADMINISTRATIF

(

Pasal 30

c

Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi
administratif yang ditetapkan oleh :

a

k

- a. Pemerintah kepada Lembaga dan pengguna jasa, berupa peringatan
tertulis;
- b. Pemerintah kepada penyedia jasa, berupa :
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) pembekuan izin usaha;
 - 3) pencabutan izin usaha; dan atau
 - 4) larangan melakukan pekerjaan.
- c. Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi, berupa :
 - 1) peringatan tertulis;

belas) hari setelah dikeluarkan.

(2) Pemerintah dapat membatalkan ketentuan yang diterbitkan oleh Lembaga yang merugikan kepentingan umum dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

(1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan ataupun belum diubah atau diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku.

(2) Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja yang telah diterbitkan sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai masa berlakunya sertifikat berakhir atau paling lama 1 tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Mei 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Mei 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BONDAN GUNAWAN